PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN KINERJA

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

2025

AGRO MODERN

(0251) 8313083 brmp.perkebunan@pertanian.go.id perkebunan.brmp.pertanian.go.id

Laporan Kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

Tahun 2025

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAKIN UNIT KERJA LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Unit Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut.

Jakarta, 23 Januari 2026

Koordinator Tim Reviu

Kapoksi PE BRMP Perkebunan

Kapoksi PE BRMP Tanaman Pangan

Kapoksi PPT BRMP Biogen

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja serta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat informasi tentang organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis capaian kinerja.

Capaian kinerja tahun 2025 secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disajikan melalui laporan ini, diharapkan dapat mendorong optimalisasi peran kelembagaan, serta peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja di lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan pada periode selanjutnya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, serta kepada seluruh pegawai Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga pelaksanaan kinerja tahun 2025 dapat berjalan dengan baik. Besar harapan, laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama dalam upaya perbaikan maupun peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Bogor, Januari 2026
Kepala Pusat,

Dr. I. Ketut Kariyasa, M.Si
NIP. 196904191998031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan merupakan salah satu unit kerja di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Kementerian Pertanian yang berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan menyelenggarakan fungsi yaitu (a) penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program, dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian perkebunan; (b) pelaksanaan tugas di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian perkebunan; (c) koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang perkebunan; (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, penyebarluasan, dan modernisasi pertanian perkebunan, serta perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang perkebunan; dan (e) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

Kinerja pada tahun anggaran 2025 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang merupakan turunan dari PK Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, terdiri dari empat sasaran kegiatan yaitu (1) Meningkatnya kualitas produk usaha tani perkebunan; (2) Tersedianya adopsi teknologi digital, *smart farming*, dan modern dalam persiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan; (3) Terwujudnya birokrasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima; (4) Terkelolanya anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas. Sasaran kinerja tersebut diukur melalui empat indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yaitu (1) IKSK1 Persentase produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi; (2) IKSK2 Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, *smart farming* dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan; (3) IKSK3 Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan; (4) IKSK4 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan. Untuk mengukur kinerja ditetapkan empat indikator keberhasilan, yaitu (1) Sangat berhasil jika capaian >100%, (2) Berhasil jika capaian 80%-100%, (3) Cukup berhasil jika capaian 60%-79%; dan (4) Tidak berhasil jika capaian <60%.

Capaian kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025 merupakan pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2025 sekaligus pelaksanaan tahun pertama Renstra Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan periode 2025-2029 sebagai lembaga baru dengan tugas dan fungsi sesuai Permentan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Pada tahun 2025, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan telah berhasil melaksanakan empat sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam empat IKSK. Capaian IKSK1 Persentase produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi tidak memiliki target yang ditetapkan sehingga tidak ada capaian yang dihasilkan, hal ini disebabkan tidak adanya kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian indikator kinerja tersebut. Capaian IKSK2 Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, *smart farming* dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan tidak memiliki target yang ditetapkan sehingga tidak ada capaian yang dihasilkan, hal ini dikarenakan tidak adanya dukungan program/kegiatan serta anggaran untuk pencapaian indikator kinerja tersebut. Capaian IKSK3 Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan sebesar 85,50 atau 104,27% dari target sebesar 82,00 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil. Capaian IKSK4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yaitu sebesar 94,68 atau tercapai 104,04% dari target sebesar 91,00 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil. Dengan demikian, kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025 telah berhasil dicapai dengan rata-rata persentase ketercapaian sebesar **104,16%** menunjukkan keberhasilan dengan kategori **sangat berhasil**.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU **2**

KATA PENGANTAR **3**

IKHTISAR EKSEKUTIF **4**

DAFTAR ISI **6**

DAFTAR TABEL **8**

DAFTAR GAMBAR **9**

DAFTAR LAMPIRAN **10**

BAB I PENDAHULUAN **11**

1.1. LATAR BELAKANG 11
1.2. KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI, DAN ORGANISASI 12
1.2.1. Tugas dan Fungsi *12*
1.2.2. Sumber Daya Manusia *13*
1.2.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana *17*
1.3. TANTANGAN DAN PERAN STRATEGIS 20

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA **22**

2.1. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI 22
2.1.1. Visi *22*
2.1.2. Misi *22*
2.1.3. Tujuan *22*
2.1.4. Sasaran *23*
2.1.5. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan *23*
2.1.6. Target Rencana Strategis Periode 2025-2029 ..... *24*
2.1.7. Program dan Kegiatan Tahun 2025 ..... *25*
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **28**

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 28
3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 ..... *30*
3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir *40*
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi *43*
3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja *45*
3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya *47*

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupunKegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja *49*
3.1.7. Capaian Kinerja Lainnya *50*
3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN 69
3.2.1. Realisasi Anggaran Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan *69*
3.2.2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun 2025 ..... *71*

BAB IV PENUTUP **74**

LAMPIRAN **76**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Laboratorium lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan 17
Tabel 2. Daftar IP2MP Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan 19
Tabel 3. Target Rencana Strategis Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Periode 2025-2029 24
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun Anggaran 2025 26
Tabel 5. Capaian Kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun Anggaran 2025 29
Tabel 6. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK1 tahun 2025 31
Tabel 7. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK2 tahun 2025 32
Tabel 8. Persyaratan pengusulan Zona Integritas 34
Tabel 9. Persyaratan Penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM 35
Tabel 10. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun 2025 35
Tabel 11. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK3 tahun 2025 36
Tabel 12. Perbandingan Antara Target dan Realisasi IKSK4 TA 2025 39
Tabel 13. Perbandingan capaian kinerja TA. 2025 dengan Target Renstra 44
Tabel 14. Realisasi Anggaran berdasarkan Satuan Kerja lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan 70
Tabel 15. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan 71
Tabel 16. Penerimaan PNBP lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun 2025 71
Tabel 17. Pagu dan realisasi hibah luar negeri langsung lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keragaan pegawai lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan berdasarkan Jabatan per Desember 2025 15
Gambar 2. Keragaan Pegawai lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan berdasarkan Pendidikan per Desember 2025 15
Gambar 3. Keragaan Pegawai lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan berdasarkan Golongan per Desember 2025 16
Gambar 4. Keragaan Jumlah PPPK Paruh Waktu lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan 16
Gambar 5. Hubungan komponen dan indikator pembangun komponen 34
Gambar 6. Nilai IKPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun Anggaran 2025 39
Gambar 7. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Tahun 2023-2025 42
Gambar 8. Perbandingan Nilai IKPA tahun 2023-2025 43
Gambar 9. Nilai Efisiensi SBK Tahun 2025 48
Gambar 10. Monitoring Efisiensi 48
Gambar 11. Kegiatan Penanaman Padi di Desa Sei Penggantungan, Kecamatan Panai Hilir dan Bimbingan Teknis Alsintan 51
Gambar 12. Pertanaman Padi Gogo di Desa Tanjung Pamah, Kecamatan Mardingding, dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh di Kabupaten Karo 52
Gambar 13. Koordinasi kegiatan LTT dan padi Gogo Bersama penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun 52
Gambar 14. Kegiatan pendampingan Program Strategis Hilirisasi Kelapa di Kabupaten Banyumas 55
Gambar 15. Infografis SNI Lada Putih dan Teh Hitam 57
Gambar 16. Dokumentasi kegiatan akreditasi 17025:2017 Balai Perakitan dan Pengujain Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik oleh KAN 59
Gambar 17. Sertifikat akreditasi laboratorium Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat 60
Gambar 18. Sertifikat akreditasi dan amandemen nama unit kerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma 60
Gambar 19. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 65
Gambar 20. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan 65
Gambar 21. Penghargaan Patuh Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam 66
Gambar 22. Penghargaan dengan kategori sebagai Instansi Penyusun Buku dan Tingkat Akses Tertinggi di Pertanian Press 66
Gambar 23. Piagam Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Penyelesaian Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan 2025 67
Gambar 24. Penghargaan Satuan Kerja Berkinerja Terbaik dari KPPN Malang ... 68
Gambar 25. Piagam Penghargaan Finalis Top Inovasi Tahun 2025 68
Gambar 26. Piagam Penghargaan sebagai *Outstanding Public Service Innovations* Kelompok Umum 69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan 76
Lampiran 2. Surat Keputusan Tim Pengelola Kinerja Organisasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun 2025 77
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Awal Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun Anggaran 2025 81
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun Anggaran 2025 Revisi 1 83
Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun Anggaran 2025 Revisi 2 (Akhir) 85
Lampiran 6.Manual IKU Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan 87
Lampiran 7. Surat Penyampaian RSNI3 Teh Hitam dan RSNI3 Lada Putih ke BSN 89
Lampiran 8. Surat Keputusan Kepala BSN Penetapan SNI 4:2025 Lada Putih 90
Lampiran 9. Surat Keputusan Kepala BSN Penetapan SNI 1902:2025 Teh Hitam 93
Lampiran 10. Surat Keputusan Hasil Penilaian Pembangunan ZI lingkup BRMP Tahun 2025 96
Lampiran 11. Usulan Binaan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan sebagai Kontribusi capaian IKU BRMP Tahun 2025 103
Lampiran 12. Target Kinerja Renstra Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Periode 2025-2029 106
Lampiran 13. Rencana Aksi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun Anggaran 2025 107
Lampiran 14. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 109
Lampiran 15. Surat Keputusan Tim Evaluator Mandiri AKIP Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan 112
Lampiran 16. *Standard Operating Prosedure* (SOP) Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2025 117

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor penting pada pembangunan ekonomi nasional, seperti tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025–2029. Peran strategis sektor pertanian secara signifikan memengaruhi perekonomian nasional sebagai penyedia pangan, bahan baku industri, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, dan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu prioritas nasional yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang memiliki peran penting secara ekonomi, ekologis, dan sosial budaya dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pembangunan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, penerimaan dan devisa negara, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing komoditas perkebunan, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, serta mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan karakteristik tersebut, subsektor perkebunan memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan dinamika pembangunan pertanian, tantangan globalisasi, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi menuntut adanya percepatan perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan. Penerapan inovasi teknologi, peningkatan efisiensi sistem produksi, serta penguatan daya saing produk perkebunan menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan memiliki mandat untuk menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian di bidang perkebunan. Oleh karena itu, peran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang bertanggung jawab dalam perakitan, pengujian, dan penyebarluasan teknologi pertanian perkebunan menjadi sangat penting dan strategis.

Di sisi lain, transformasi kelembagaan menjadi isu strategis yang dihadapi oleh organisasi. Pada tahun kedua pasca transformasi kelembagaan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan menjadi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (PSI Perkebunan), modal besar yang dimiliki oleh PSI Perkebunan belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian. Diperlukan peran organisasi yang lebih *agile* dan memiliki dampak nyata bagi pembangunan subsektor perkebunan yaitu perakitan dan modernisasi. Oleh karena itu, dengan terbitnya Perpres 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian dan regulasi turunannya yaitu Permentan Nomor 02 Tahun

2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan bertransformasi menjadi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan. Selain itu, dinamika kebijakan perencanaan dan penganggaran turut menjadi isu yang mempengaruhi kinerja organisasi. Perubahan kebijakan, penyesuaian program dan kegiatan, serta realokasi anggaran menuntut organisasi untuk semakin adaptif dan akuntabel dalam pengelolaan kinerja. Kondisi tersebut memerlukan penguatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

1.2. Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Organisasi

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan merupakan Unit Kerja (UK) yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian. Keberadaan dan kedudukan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menetapkan bahwa Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian di bidang perkebunan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis serta penyusunan perencanaan, program, dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, pengembangan produk hasil perakitan, kerja sama, penyebarluasan, serta modernisasi pertanian perkebunan;
b. Pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, pengembangan produk hasil perakitan, kerja sama, penyebarluasan, serta modernisasi pertanian perkebunan;
c. Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia di bidang perkebunan;
d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, pengembangan produk hasil perakitan, kerja sama, penyebarluasan, dan modernisasi pertanian perkebunan, serta kegiatan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang perkebunan; dan
e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pengelolaan rumah tangga di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dipimpin oleh Kepala Pusat dan dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan melakukan pembinaan teknis terhadap 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu (1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik; (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar; (3) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat; dan (4) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan mempunyai tugas yaitu melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian pada komoditas tanaman rempah, obat dan aromatik/industri dan penyegar/pemanis dan serat/palma.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, UPT menyelenggarakan fungsi antara lain:

a. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman rempah, obat dan aromatik/industri dan penyegar/pemanis dan serat/palma;
b. Pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik/industri dan penyegar/pemanis dan serat/palma;
c. Pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman rempah, obat dan aromatik/industri dan penyegar/pemanis dan serat/palma;
d. Pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik/industri dan penyegar/pemanis dan serat/palma;
e. Pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman rempah, obat dan aromatik/industri dan penyegar/pemanis dan serat/ palma;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi rempah, obat dan aromatik/industri dan penyegar/pemanis dan serat/palma; dan
g. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitasi reformasi birokrasi.

1.2.2. Sumber Daya Manusia

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dipimpin oleh Kepala Pusat yang didukung oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Kelompok Program dan Evaluasi, serta Ketua Kelompok Kerja Sama dan Pengelolaan Hasil (Lampiran 1). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan didukung oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jumlah per Desember 2025 sebanyak 361 orang serta dibentuknya Tim Pengelola Kinerja Organisasi (TPKO) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dalam rangka menerapkan manajemen kinerja

yang akuntabel, efisien, dan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan berdasarkan SK Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Nomor 103/Kpts/OT.010/H.4/07/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Organisasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan (Lampiran 2).

Jumlah pegawai pada tahun 2025 di lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penerimaan dan pengadaan pegawai melalui seleksi CPNS dan PPPK pada tahun berjalan. Namun demikian, peningkatan jumlah pegawai tersebut juga diiringi dengan penurunan jumlah pegawai setiap bulan yang disebabkan oleh purna tugas, alih tugas, maupun meninggal dunia. Oleh karena itu, penerimaan pegawai baru diharapkan dapat menjadi pegawai pendukung kinerja sekaligus generasi penerus dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan jabatannya, pegawai di lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan diklasifikasikan menjadi 19 (sembilan belas) jabatan yaitu: (1) Analis Pengelolaan Keuangan APBN, (2) Analis Standardisasi, (3) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, (4) Arsiparis, (5) Pengawas Benih Tanaman, (6) Pengawas Mutu Hasil Pertanian, (7) Pengawas Mutu Pakan, (8) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, (9) Penyuluh Pertanian, (10) Perencana, (11) Pranata Humas, (12) Pranata Keuangan APBN, (13) Pranata Komputer, (14) Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, (15) Pustakawan, (16) Teknisi Litkayasa, (17) Analis Prasarana dan Sarana Pertanian, (18) Struktural, dan (19) Pelaksana.

Komposisi jabatan fungsional sebanyak 203 orang (56,23%) dan jabatan pelaksana sebanyak 141 orang (39,06%). Meskipun komposisi jabatan fungsional sudah lebih besar daripada jabatan pelaksana, namun jenisnya beragam dan jabatan fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi utama organisasi berupa jabatan fungsional perekayasa masih belum ada. Oleh karena itu, perencanaan SDM sebaiknya mempertimbangkan hal tersebut. Keragaan pegawai lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan berdasarkan jabatannya disajikan pada Gambar 1.

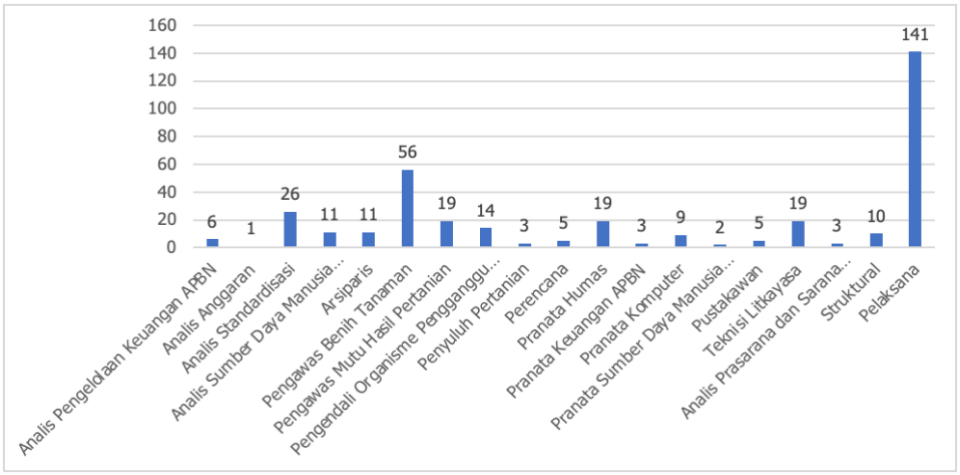

Gambar 1. Keragaan pegawai lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan berdasarkan Jabatan per Desember 2025

Berdasarkan pendidikan, pegawai lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan per Desember 2025 terdiri dari 10 orang S3, 48 orang S2, 113 orang S1, 4 orang D4, 33 orang D3, 1 orang D1, 138 orang SLTA, 10 orang SLTP, serta 4 orang SD. Keragaan pegawai berdasarkan pendidikan disajikan pada Gambar 2. Pendidikan pegawai didominasi oleh tingkat SLTA (38,23%). Pengembangan pegawai berupa pendidikan lanjutan diperlukan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

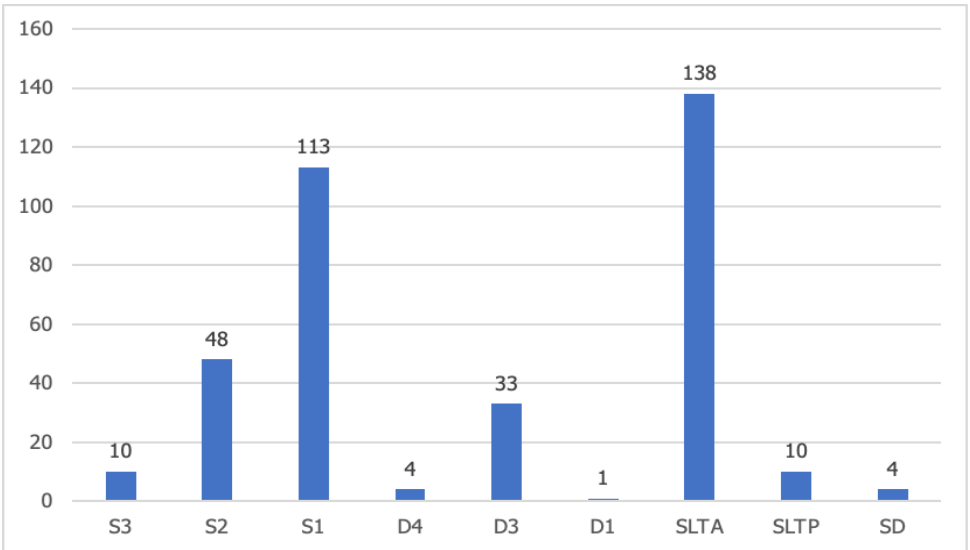

Gambar 2. Keragaan Pegawai lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan berdasarkan Pendidikan per Desember 2025

Berdasarkan golongan, pegawai lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan per Desember 2025 didukung oleh 361 pegawai yang terdiri dari 4 orang golongan I, 88 orang golongan II, 190 orang golongan III, 12 orang golongan IV, 1 orang PPPK golongan I, 33 orang PPPK golongan V, 3 orang PPPK golongan VII, dan 30 orang PPPK golongan IX (Gambar 3).

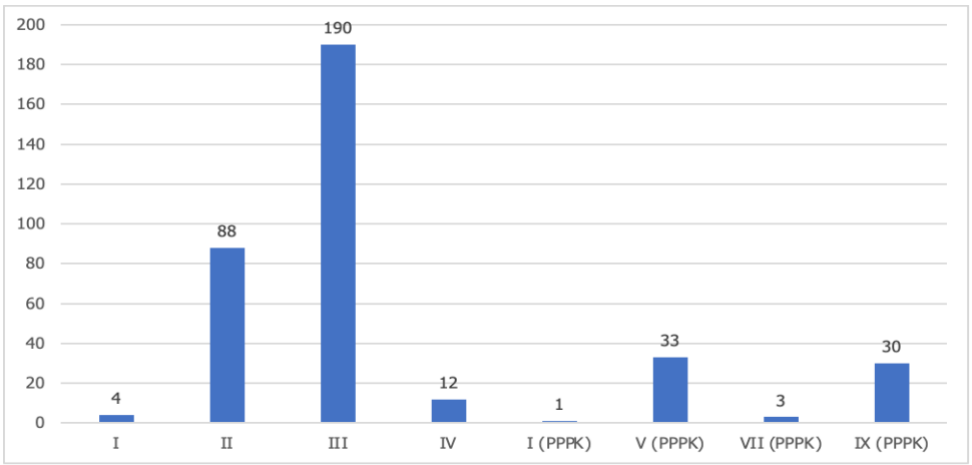

Gambar 3. Keragaan Pegawai lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan berdasarkan Golongan per Desember 2025

Pada tahun 2025, terdapat penerimaan/pengadaan PPPK Paruh Waktu di lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan sebanyak 256 orang. PPPK Paruh Waktu yaitu Pegawai Non ASN yang telah mengikuti seleksi PPPK namun tidak mendapatkan formasi yang tersedia. Keragaan jumlah PPPK Paruh Waktu lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan disajikan pada Gambar 4.

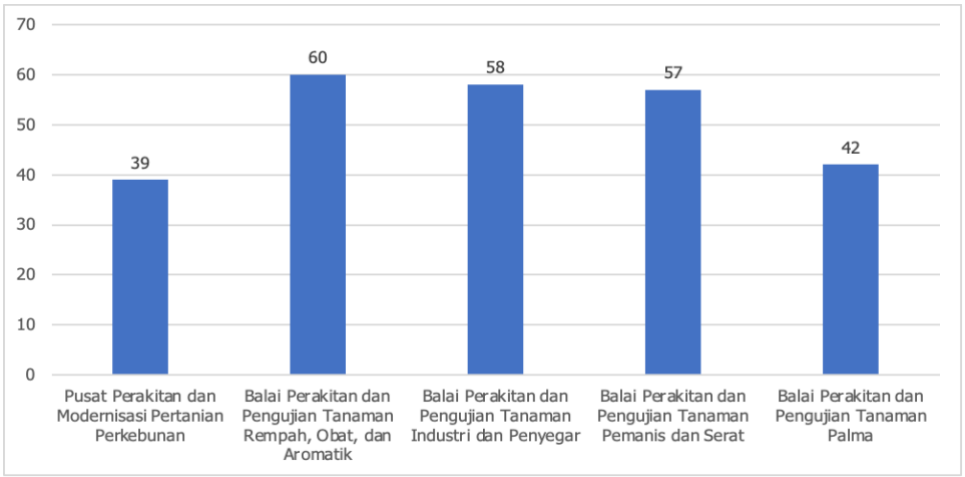

Gambar 4. Keragaan Jumlah PPPK Paruh Waktu lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

1.2.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkupnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana utama yang meliputi laboratorium, rumah kaca dan instalasi pengujian dan Penerapan modernisasi pertanian (IP2MP). Sarana dan prasarana tersebut berperan penting dalam mendukung kegiatan perakitan, pengujian, penerapan, serta modernisasi perkebunan secara terpadu dan berkelanjutan. Laboratorium dimanfaatkan untuk mendukung tugas dan fungsi pengujian dan pengelolaan produk perakitan pertanian perkebunan, khususnya dalam kegiatan perbanyakan benih melalui kultur jaringan guna menjamin mutu, keseragaman dan keberlanjutan ketersediaan bahan tanam. Daftar laboratorium yang tersedia, kemampuan layanan pengujian, serta status akreditasinya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Laboratorium lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

No.	Nama Laboratorium	Kemampuan Layanan Pengujian	Status Akreditasi
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan			
1.	Laboratorium Unit Pengelola Benih Unggul Pertanian	Perbanyakan benih melalui kultur jaringan	Belum terakreditasi
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik			
2.	Laboratorium Pengujian	Analisis hara tanah, tanaman, pupuk dan minyak atsiri	Proses terakreditasi
3.	Laboratorium Biomolekuler	Uji ELISA, isolasi DNA, PCR, analisis kekerabatan genetik	Belum terakreditasi
4.	Laboratorium Kultur Jaringan	Perbanyakan tanaman secara kultur jaringan	Belum terakreditasi
5.	Laboratorium Hama Penyakit	Isolasi patogen, identifikasi secara makroskopik, uji patogenesis	Belum terakreditasi
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar			
6.	Laboratorium Ekofisiologi (Laboratorium Analisis Tanah dan Tanaman)	Parameter Akreditasi: Kadar air tanah, kadar abu tanah, pH tanah, N Kjeldahl tanah, C organik, P potensial, K potensial, P tersedia bray, P tersedia olsen, tekstur, Kadar air tanaman, kadar abu tanaman, N Kjeldahl tanaman Parameter Non Akreditasi: K-dd, Ca-dd, Na-dd, Mg-dd, Al-dd, H-dd Tanah, KTK Tanah, K Ca Na Mg Total Tanaman, Kafein, Lemak, Antioksidan, Klorofil, Total Fenol, Rendemen Pirolisis Tanaman.	Terakreditasi
7.	Laboratorium Pemuliaan (Laboratorium Molekuler dan Laboratorium Kultur Jaringan)	Perbanyakan benih melalui kultur jaringan, isolasi DNA, analisis mikrosatelit SSR, amplifikasi DNA, elektroforesis	Belum terakreditasi
8.	Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman (Laboratorium Entomologi	Identifikasi hama dan penyakit penting komoditas kopi dan kakao,	Belum terakreditasi

No.	Nama Laboratorium	Kemampuan Layanan Pengujian	Status Akreditasi
	dan Laboratorium Fitopatologi)	maserasi jaringan tanaman, uji asap cair, isolasi jamur	
9.	Laboratorium Bioenergi	Asam lemak bebas, viskositas dan densitas lemak, oksidasi lemak dan minyak	Belum terakreditasi
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat			
10.	Laboratorium Benih	Daya berkecambah, kadar air	Terakreditasi
11.	Laboratorium Kultur Jaringan	Perbanyakan benih melalui kultur jaringan	Belum terakreditasi
12.	Laboratorium Biomolekuler	Isolasi DNA, PCR, analisis kekerabatan genetik (RAPD/ISSR), elektroforesis, kuantifikasi gen (RT-PCR)	Belum terakreditasi
13.	Laboratorium Kimia Tanaman	Mutu tembakau, komponen kimia serat, kadar dan mutu minyak, rendemen tebu	Terakreditasi pada ruang lingkup pengujian mutu tembakau
14.	Laboratorium Mikrobiologi	Jumlah total bakteri/jamur, jumlah *Rhizobium*, perhitungan infeksi mikoriza	Belum terakreditasi
15	Laboratorium OPT	Perbanyakan mikroorganisme *Bacillus*, *Trichoderma*, *Metarhizium*, *Fusarium*, *Ralstonia*	Belum terakreditasi
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma			
16.	Laboratorium Ekofisiologi	Komponen kimia tanah, tanaman dan pupuk organik	Terakreditasi
17.	Laboratorium Pemuliaan dan Molekuler	Isolasi DNA, PCR, analisis kekerabatan genetik (RAPD/ISSR), elektroforesis, kuantifikasi gen (RT-PCR)	Belum terakreditas
18.	Laboratorium Kultur Jaringan	Perbanyakan benih melalui kultur jaringan	Belum terakreditas
19.	Laboratorium Teknologi Hasil	Mutu hasil pertanian	Belum terakreditas
20.	Laboratorium Entomologi dan Fitopatologi	Jumlah total bakteri/jamur, jumlah *Rhizobium*, perhitungan infeksi mikoriza, perbanyakan mikroorganisme *Bacillus*, *Trichoderma*, *Metarhizium*, *Fusarium*, *Ralstonia*	Belum terakreditas

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkupnya didukung oleh keberadaan Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP) yang tersebar di 19 lokasi pada berbagai wilayah dengan total luasan mencapai 752,73 Hektare. IP2MP tersebut merupakan sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi khususnya dalam kegiatan konservasi dan pemeliharaan plasma nutfah serta produksi benih sumber. Selain itu, IP2MP dimanfaatkan sebagai wahana pengujian dan diseminasi inovasi perkebunan. Adapun daftar IP2MP lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar IP2MP Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

No.	Nama	Alamat	Luas Lahan (Ha)	Pemanfaatan	
				Produksi Benih	Pemeliharaan Plasma Nutfah
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik					
1.	Cikampek	Karawang, Jawa Barat	14,943	-	Jambu Mete, Kayumanis, Asam
2.	Cibinong	Bogor, Jawa Barat	5,127	-	Tanaman Obat (Jahe, Temulawak), Lada, Cengkeh
3.	Cimanggu	Bogor, Jawa Barat	19,49	Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Cengkeh, Kayu Manis, Tanaman Obat Langka
4.	Sukamulya	Bogor, Jawa Barat	48,56	Lada	Lada, Vanili, Pala, Seraiwangi
5.	Laing	Solok, Sumatera Barat	72,5	-	Kayu Manis, Cengkeh, Gambir, Seraiwangi, Nilam, Clausena
6.	Cicurug	Sukabumi, Jawa Barat	8,136	-	Pala, Kapulaga, Tanaman Obat lainnya
7.	Manoko	Bandung, Jawa Barat	14,4	Seraiwangi	Seraiwangi, *Eucalyptus*, Akar Wangi, Mentha, Nilam, Pegagan, Kumis Kucing
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar					
8.	Pakuwon	Sukabumi, Jawa Barat	159,8	Kopi Robusta seri BP dan SA	Kopi, Kakao, Karet, Macadamia, Kemiri Sayur, Kemiri Sunan, Iles-Iles, Kola, Porang, Pala, Pongamia, Bintaro, Picung, Kelapa Genjah Salak, Kelapa Genjah Entog Kebumen, dan Jarak Pagar
9.	Cahaya Negeri	Bukit Kemuning, Lampung	30	Kopi Robusta Korolla 1, 2, 3, dan 4	Kopi Robusta, Kakao, Karet, Lada, dan Tamarin
10.	Gunung Putri	Pacet, Jawa Barat	6,7	Kopi Arabika Sigararutang dan Teh Gambung 7	Kopi dan Teh
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat					
11.	Karangploso	Malang, Jawa Timur	24,23	Tembakau, Rami	Agave, Rami, Abaka, Tebu, Kemiri Sunan
12.	Muktiharjo	Pati, Jawa Tengah	95,20	Rami, Tebu, Tembakau	Tebu, Kapuk, Kemiri Sunan, Bunga Matahari
13.	Asembagus	Situbondo, Jawa Timur	40,06	Kapas, Jarak Kepyar, Wijen, Tebu, Rosela Herbal	Jarak Pagar, Jarak Kepyar, Bunga Matahari
14.	Sumberrejo	Bojonegoro, Jawa Timur	26,50	Kapas, Rosela Herbal, Kenaf, Tembakau	Tembakau, Kemiri Sunan

No.	Nama	Alamat	Luas Lahan (Ha)	Pemanfaatan	
				Produksi Benih	Pemeliharaan Plasma Nutfah
15.	Pasirian	Lumajang, Jawa Timur	7,88	Wijen, Tembakau	Tembakau
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma					
16.	Kayuwatu	Minahasa, Sulawesi Utara	34,1	Kelapa Bido Asal Morotai, Pinang Mas, Aren, Kelapa Genjah, Kelapa Labuan Batu, Kelapa Oren Sagaret, Sagu Baruk, Lontar, Kurma	Kelapa, Pinang, Sagu, Aren, dan Kurma
17.	Mapanget	Manado, Sulawesi Utara	45,6	Kelapa (DMT, GKB, DPU, dan GRA)	Kelapa Dalam, Genjah, dan Kelapa Hibrida
18.	Kima Atas	Manado, Sulawesi Utara	58,7	Kelapa Dalam Mapanget dan Kelapa Genjah Salak	Kelapa Dalam dan Kelapa Genjah
19.	Paniki	Manado, Sulawesi Utara	40,8	Kelapa Dalam Palu, Kelapa Dalam Bali Tenga, Kelapa Genjah Salak, Kelapa Kopyor, Kelapa Takome, Kelapa Ima, Kelapa Projeni, Kelapa Pinang, Sawit, dan Pala	Kelapa, Sawit, Pinang, dan Kurma
TOTAL LUAS LAHAN (Ha)			**752,726**		

1.3. Tantangan dan Peran Strategis

Sektor pertanian merupakan sektor penting pada pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025–2029. Peran strategis sektor pertanian berpengaruh signifikan pada perekonomian nasional karena sebagai penyedia pangan, bahan baku industri, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, dan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB). Program strategis Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2025 antara lain swasembada pangan, mencakup peningkatan produksi komoditas utama (padi, jagung) dengan perluasan areal tanam (PAT), cetak sawah dan optimalisasi lahan, serta peremajaan komoditas pertanian. Program strategis tersebut untuk memastikan ketersediaan pangan nasional, berkualitas, dan berkelanjutan serta memperkuat daya saing sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi.

Perkebunan merupakan salah satu subsektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Komoditas perkebunan yang menjadi fokus Kementerian Pertanian menjadi komoditas strategis untuk ketahanan pangan dan hilirisasi, antara lain tebu, kelapa, kakao, jambu mete, lada dan pala. Oleh karena itu, peran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang bertanggung jawab dalam perakitan,

pengujian, dan penyebarluasan teknologi pertanian perkebunan menjadi sangat penting dan strategis untuk keberhasilan program strategis yang dilakukan Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan program strategis saat ini tantangan dalam pembangunan pertanian yang dihadapai mencakup (1) Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, (2) Terkait masalah infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air, (3) Perbenihan dan pembibitan nasional, (4) Akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh, (5) Kepemilikan lahan dan alih fungsi lahan, (6) Lemahnya koordinasi dan sinergi antar sektor. Selain itu tantangan dan permasalahan pembangunan pertanian juga dapat terkait dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan lingkunan strategis global.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Rencana strategis Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan 2025-2029 mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian Pertanian, dan Rencana Strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Rencana strategis disusun dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas bagi organisasi dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

2.1.1. Visi

Visi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan mengacu pada visi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang merupakan bagian integral dari visi dan misi Kementerian Pertanian dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis. Visi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan adalah "Mewujudkan lembaga unggul dalam perekayasaan dan perakitan teknologi terapan modern yang inovatif dalam mendukung pertanian maju".

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visinya, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan menjalankan misi yaitu:

1) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi perkebunan terapan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
2) Mengembangkan teknologi perkebunan modern yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha perkebunan;
3) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasaan dan perakitan teknologi perkebunan terapan;
4) Memfasilitasi penyebarluasan hasil perekayasaan dan perakitan teknologi perkebunan terapan kepada pelaku usaha perkebunan;
5) Memperkuat kemitraan strategis dan jejaring inovasi dalam lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya di dalam maupun luar negeri;
6) Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel.

2.1.3. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan pada 2025-2029 yaitu:

1) Meningkatkan kualitas produk usaha tani perkebunan;

2) Menghasilkan teknologi digital, *smart farming*, dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian perkebunan;
3) Mewujudkan birokrasi pusat perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
4) Mewujudkan tata kelola anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas.

2.1.4. Sasaran

Sasaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan 2025-2029 yaitu:
1) Meningkatnya kualitas produk usaha tani perkebunan;
2) Tersedianya adopsi teknologi digital, *smart farming*, dan modern dalam persiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan;
3) Terwujudnya birokrasi pusat perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
4) Terwujudnya anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas.

2.1.5. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan mempunyai empat sasaran kegiatan yaitu (1) Meningkatnya kualitas produk usaha tani perkebunan; (2) Tersedianya adopsi teknologi digital, *smart farming*, dan modern dalam persiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan; (3) Terwujudnya birokrasi pusat perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima; (4) Terwujudnya anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas. Untuk mengukur capaian empat sasaran kegiatan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, terdapat empat Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu:

1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kualitas produk usaha tani perkebunan, diukur dengan satu IKSK yaitu Persentase produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi.
2. Sasaran Kegiatan 2: Tersedianya adopsi teknologi digital, *smart farming*, dan modern dalam persiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan, diukur dengan satu IKSK yaitu Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, *smart farming* dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan.
3. Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya birokrasi pusat perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, diukur dengan satu IKSK yaitu Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Perkebunan.

4. Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas, diukur dengan satu IKSK yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

2.1.6. Target Rencana Strategis Periode 2025-2029

Target Rencana Strategis Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan periode 2025-2029 sesuai dengan *cascading* Rencana Strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian periode 2025-2029 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Target Rencana Strategis Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Periode 2025-2029

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya kualitas produk usaha tani perkebunan	Persentase produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi	%	12,50	12,50	25,00	25,00	25,00
2.	Tersedianya adopsi teknologi digital, *smart farming*, dan modern dalam persiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan	Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, *smart farming* dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Perkebunan	%	12,00	16,00	20,00	24,00	28,00
3.	Terwujudnya birokrasi pusat perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Nilai	82,00	82,20	82,40	82,60	82,80
4.	Terwujudnya anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Nilai	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00

2.1.7. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan mengampu dua program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sumber dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Program Dukungan Manajemen dengan Sumber Dana Rupiah Murni (RM). Kegiatan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri adalah Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian yang dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan 3 (tiga) Rincian Output (RO) yaitu (1) Sarana Laboratorium Perkebunan Modern; (2) Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang Disebarluarkan; dan (3) Laporan Hasil Uji Instrumen Perkebunan. Sedangkan kegiatan pada Program Dukungan Manajemen adalah Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan 6 (enam) RO yaitu (1) Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian; (2) Layanan BMN; (3) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi; (4) Layanan Umum; (5) Layanan Perkantoran; dan (6) Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Semua kegiatan pada awalnya terdapat alokasi anggaran, namun terdapat beberapa anggaran yang diblokir pada setiap RO dalam rangka efisiensi. Efisiensi anggaran dilakukan pada kegiatan non-prioritas seperti perjalanan dinas, belanja ATK dan bahan komputer, rehabilitasi kantor, dan kegiatan lain sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kebijakan Efisiensi Anggaran 2025. Efisiensi anggaran ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan APBN dan mengalihkan anggaran ke program prioritas nasional lainnya. Pada tahun 2025, Kementerian Pertanian berfokus pada pencapaian program prioritas swasembada pangan.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada output dan *outcome* dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan berdasarkan Permentan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang tertuang dalam bentuk PK telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan dinamika kebijakan dan revisi anggaran. PK awal Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2024 yang terdiri dari 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) IKSK dimana pagu awal sebesar Rp54.134.449.000,- (Lampiran 3).

Pada tanggal 20 Mei 2025, terjadi perubahan PK revisi ke-1 dimana anggaran berubah menjadi Rp58.659.449.000,- dan perubahan sasaran kegiatan dari semula Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar dengan IKSK Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan menjadi

Meningkatnya Kualitas Produk Usaha Tani Perkebunan dengan IKSK Persentase Produk Usaha Tani Perkebunan yang Tersertifikasi dengan target 5%. Selain itu, perubahan sasaran kegiatan Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dengan IKSK Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan menjadi Tersedianya Adopsi Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budi Daya, Pasca Panen, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Pertanian Perkebunan dengan IKSK Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber Perkebunan (Lampiran 4). Perubahan ini terjadi karena adanya transformasi kelembagaan dari BSIP menjadi BRMP.

Revisi PK yang kedua dilakukan pada tanggal 31 Desember 2025 untuk merevisi target IKSK1 Persentase Produk Usaha Tani Perkebunan yang Tersertifikasi dari semula 5% menjadi tidak ada (-) karena tidak ada program kegiatan dan alokasi anggaran yang mendukung secara langsung pencapaian indikator kinerja tersebut. Selain itu, terjadi perubahan indikator sasaran kegiatan Tersedianya Adopsi Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budi Daya, Pasca panen, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Pertanian Perkebunan IKSK2 dari semula Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber Perkebunan menjadi Persentase Peningkatan Adopsi Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budi Daya, Pasca Panen, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Pertanian Perkebunan (Lampiran 5). Selain itu, dilakukan perubahan target pada indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dari semula 89,70 menjadi 91,00 karena menyesuaikan target di level BRMP. Pada revisi PK ke-2 ini juga terjadi perubahan anggaran menjadi Rp59.561.491.000,- serta perubahan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan. PK revisi terakhir disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun Anggaran 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas produk usaha tani perkebunan	Persentase produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi	%	-
2.	Tersedianya adopsi teknologi digital, *smart farming*, dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian perkebunan	Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, *smart farming* dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Perkebunan	%	-
3.	Terwujudnya birokrasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Nilai	82,00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4.	Terkelolanya Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Nilai	91,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja tahun anggaran 2025 sekaligus pelaksanaan tahun pertama rencana strategis Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan periode 2025-2029. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi setiap indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK), yang pengukurannya mengacu pada Manual Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang disajikan pada Lampiran 6. Hasil pengukuran kinerja memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.

Keberhasilan pencapaian seluruh IKSK Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan diukur melalui *maximize target* sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Pengukuran *maximize target* yaitu jika realisasi dibanding target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. *Maximize* target dihitung dengan rumus:

$$Capaian\ IKU = \frac{Realisasi}{Target} x100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja lingkup Kementerian Pertanian, penetapan kategori capaian kinerja digunakan metode *scoring* dengan mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1) Sangat berhasil jika capaian >100%
2) Berhasil jika capaian 80-100%
3) Cukup berhasil jika capaian 60-79%
4) Kurang berhasil jika capaian <60%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dihitung dengan manual indikator kinerja sebagai berikut:

1. IKSK1: Persentase produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi

$$\frac{Jumlah\ produk\ usaha\ tani\ perkebunan\ yang\ tersertifikasi\ pada\ tahun\ berjalan}{Jumlah\ produk\ usaha\ tani\ perkebunan\ binaan\ BRMP\ Perkebunan\ pada\ tahun\ berjalan} x100$$

2. IKSK2: Meningkatnya adopsi teknologi digital, *smart farming*, dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan

$$\frac{Jumlah\ teknologi\ digital,smart\ farming\ dan\ modern\ dalam\ penyiapan\ PSP,budi\ daya,pascapanen,pengolahan\ dan\ pemasaran\ hasil\ pertanian\ perkebunan\ yang\ diadopsi\ pada\ tahun\ berjalan}{Jumlah\ target\ akumulatif\ teknologi\ digital,smart\ farming\ dan\ modern\ dalam\ penyiapan\ PSP,budi\ daya,pascapanen,pengolahan\ dan\ pemasaran\ hasil\ pertanian\ perkebunan\ yang\ diadopsi\ pada\ akhir\ periode\ Renstra\ 2025-2029} x100$$

3. IKSK3: Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

   Nilai pembangunan ZI lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 yang ditetapkan oleh SK Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

4. IKSK4: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

   Nilai IKPA berdasarkan PMK 62 tahun 2023 yang dipublikasikan melalui Aplikasi Online (OM-SPAN).

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target dari empat IKSK Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, seluruh target telah tercapai dengan rata-rata persentase ketercapaian **104,16%** menunjukkan keberhasilan dengan kategori **Sangat Berhasil**. IKSK1 Persentase produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi tidak memiliki target sehingga tidak ada capaian yang dihasilkan. IKSK2 Meningkatnya adopsi teknologi digital, *smart farming*, dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Perkebunan tidak memiliki target sehingga tidak ada capaian yang dihasilkan. Capaian IKSK3 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan adalah sebesar 85,50 dari target 82,00 atau tercapai 104,27% menunjukkan kategori sangat berhasil. Capaian IKSK4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan adalah 94,68 dari target 91,00 atau tercapai 104,04% menunjukkan kategori sangat berhasil. Rincian capaian kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun Anggaran 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%	Keber-hasilan
1.	Meningkatnya kualitas produk usaha tani perkebunan	Persentase produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi	-	%	-	-	-
2.	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran	Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan	-	%	-	-	-

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%	Keber-hasilan
	hasil pertanian perkebunan	pemasaran hasil pertanian Perkebunan					
3.	Terwujudnya birokrasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	82,00	Nilai	85,50	104,27	Sangat Berhasil
4.	Terkelolanya Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	91,00	Nilai	94,68	104,04	Sangat Berhasil
	Rata-Rata Capaian					**104,16**	**Sangat Berhasil**

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

a. IKSK1 Persentase Produk Usaha Tani Perkebunan yang Tersertifikasi

Produk usaha tani perkebunan tersertifikasi digunakan sebagai tolok ukur implementasi kebijakan standardisasi dan sertifikasi produk perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya penguatan mutu produk, peningkatan daya saing, serta pengembangan produk hilir perkebunan sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan sektor perkebunan. Dalam konteks tersebut, penerapan standardisasi dan sertifikasi merupakan instrumen strategis untuk menjamin konsistensi mutu produk, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, meningkatkan kepercayaan pasar, serta memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap produk perkebunan yang beredar di pasar domestik maupun internasional.

Persentase produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi merupakan indikator kinerja baru setelah terbentuknya Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan. Secara *cascading*, indikator kinerja ini didukung oleh Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang diwujudkan dalam Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian dengan

rincian output berupa Sarana Laboratorium Perkebunan Modern, Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang Disebarluarkan, dan Laporan Hasil Uji Instrumen Perkebunan. Namun pada pelaksanaannya, rincian output yang dihasilkan tidak mendukung secara langsung pencapaian indikator kinerja tersebut. Sehingga tidak ada target yang ditetapkan maupun capaian yang dihasilkan atas indikator kinerja tersebut. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK1 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK1 tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Persentase produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi	%	-	-	-	-

Pada tahun berikutnya, diperlukan *cascading* rincian output maupun penentuan target rincian output yang tepat agar dapat mendukung secara langsung pencapaian indikator kinerja Persentase Produk Usaha Tani Perkebunan yang Tersertifikasi.

b. IKSK2 Peningkatan Adopsi Teknologi Digital, *Smart Farming* dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budi Daya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Perkebunan

Perkembangan teknologi telah mendorong transformasi sistem pertanian, termasuk pada subsektor perkebunan melalui penerapan teknologi digital, *smart farming*, dan pertanian modern pada seluruh tahapan usaha tani perkebunan. Peningkatan adopsi teknologi digital, *smart farming*, dan teknologi modern pada subsektor perkebunan menjadi kunci transformasi pertanian menuju sistem yang lebih produktif, efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sekaligus mendukung ketahanan ekonomi petani dan pembangunan pertanian nasional.

Pada tahap penyiapan prasarana dan sarana pertanian (PSP), teknologi digital seperti pemetaan berbasis sistem informasi geografis, drone, dan sensor lahan akan membuat perencanaan tata kebun yang lebih presisi, efisien, dan sesuai dengan karakteristik agroklimat. Hal ini membantu optimalisasi penggunaan input produksi serta meminimalkan risiko kegagalan sejak awal usaha perkebunan.

Dalam kegiatan budi daya, penerapan *smart farming* melalui *Internet of Things* (IoT), sistem monitoring tanaman secara *real time*, dan aplikasi manajemen kebun mendukung pengambilan keputusan berbasis data sehingga dapat peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, penurunan penggunaan bahan kimia, dan praktik budi daya yang lebih ramah lingkungan.

Pada tahap pasca panen, teknologi modern berperan penting dalam menjaga mutu dan mengurangi kehilangan hasil. Mutu yang konsisten akan

meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di pasar domestik maupun global. Selanjutnya dalam pengolahan hasil, digitalisasi proses produksi dan penerapan teknologi tepat guna memungkinkan peningkatan efisiensi, standardisasi mutu, serta ketelusuran (*traceability*) produk. Hal ini penting untuk memenuhi standar keamanan pangan, sertifikasi berkelanjutan, dan tuntutan pasar ekspor yang semakin ketat.

Pada aspek pemasaran, teknologi digital membuka akses pasar yang lebih luas melalui platform *e-commerce*, sistem informasi harga, dan pemasaran berbasis data. Petani dan pelaku usaha perkebunan dapat mempersingkat rantai pasok, memperoleh informasi harga secara transparan, serta meningkatkan posisi tawar. Selain itu, branding produk perkebunan berbasis digital juga mendorong peningkatan nilai ekonomi dan pengenalan produk unggulan daerah.

Indikator kinerja peningkatan adopsi teknologi digital, *smart farming* dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian merupakan indikator kinerja baru setelah terbentuknya Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan. Pada tahun 2025, program/kegiatan serta anggaran yang mendukung indikator kinerja ini belum dialokasikan sehubungan dengan kebijakan perencanaan yang masih sangat dinamis pasca transformasi kelembagaan. Hal ini berdampak pada tidak adanya target yang ditetapkan maupun capaian yang dihasilkan atas indikator kinerja tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK2 tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Perkebunan	%	-	-	-	-

Pada tahun berikutnya, kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini perlu menjadi prioritas penganggaran agar pelaksanaan sasaran kegiatan selaras dengan target Renstra 2025-2029, hal ini juga sebagai wujud pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dalam mendukung modernisasi pertanian khususnya pada subsektor perkebunan.

c. IKSK3 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

Reformasi Birokrasi Tahun 2025 merupakan kelanjutan dan penguatan agenda reformasi birokrasi nasional setelah berakhirnya *Road Map* Reformasi

Birokrasi Tahun 2020–2024. Pada periode ini, kebijakan reformasi birokrasi diarahkan pada implementasi Reformasi Birokrasi Tematik yang menekankan penciptaan dampak nyata serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Reformasi Birokrasi Tahun 2025 bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek proses dan administrasi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, pencegahan korupsi, serta pencapaian prioritas pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi instrumen utama reformasi birokrasi tahun 2025 guna mewujudkan birokrasi yang adaptif, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagai bentuk komitmen institusi dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan ZI ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 serta peraturan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024, yang menekankan penguatan implementasi reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pelaksanaan dan capaian pembangunan ZI pada unit kerja. Pembangunan ZI mencakup dua komponen utama, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil (Gambar 5). Komponen pengungkit merepresentasikan aspek tata kelola internal (*governance*) unit kerja, sedangkan komponen hasil menggambarkan dampak dan persepsi pemangku kepentingan atas perubahan yang telah dilakukan.

Komponen pengungkit meliputi program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Program-program tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada komponen pengungkit, penilaian dilakukan terhadap dua aspek, yaitu pemenuhan dan reform yang diukur melalui indikator-indikator yang merepresentasikan capaian masing-masing program.

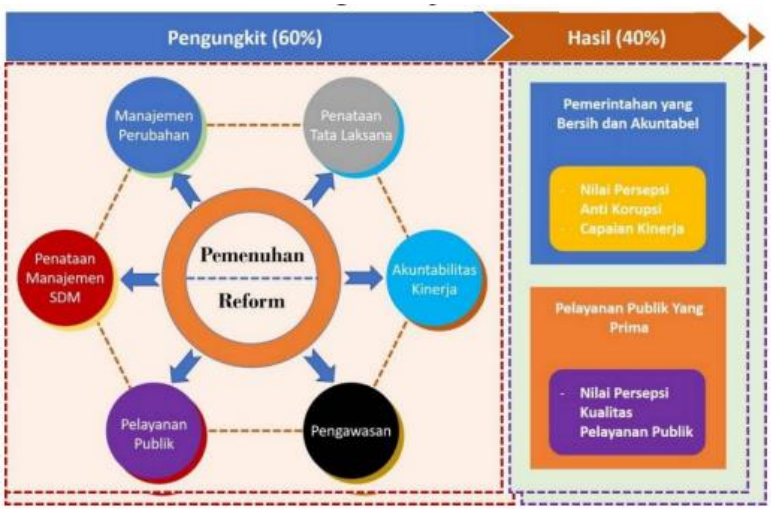

Gambar 5. Hubungan komponen dan indikator pembangun komponen

Untuk memperoleh predikat WBK/WBBM, instansi pemerintah terlebih dahulu harus memastikan bahwa pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan. Persyaratan pengusulan dan penetapan unit kerja berpredikat WBK/WBBM ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disajikan secara rinci pada Tabel 8 dan Tabel 9.

Tabel 8. Persyaratan pengusulan Zona Integritas

SYARAT	Menuju WBK	Menuju WBBM
Tingkat Instansi Pemerintah	Opini BPK minimal "WTP"	
	Predikat SAKIP minimal "B"	Predikat SAKIP minimal "BB"
	• Indeks RB Minimal "CC" untuk Pemerintah Daerah • Indeks RB Minimal "B" untuk kementerian/lembaga	• Indeks RB Minimal "B" untuk Pemerintah Daerah • Indeks RB Minimal "BB" untuk kementerian/lembaga
	Level Maturitas SPIP Minimal Level 3	
Tingkat unit kerja/satuan kerja	Unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan *core* layanan dari instansinya	
	Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi	
	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan dari APIP/BPK 100%	
	Kepatuhan Penyampaian LHKAN dan LHKPN 100%	
	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM minimal satu tahun
	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "B"	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "BB"

Tabel 9. Persyaratan Penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM

SYARAT	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat Menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	19,50
• Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
• Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,50	3,75
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Asesor ZI lingkup BRMP dimana Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dinilai oleh Tim Asesor dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, diperoleh nilai pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebesar 85,50 yang terdiri dari komponen pengungkit sebesar 51,39 dan komponen hasil sebesar 34,11 dan telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 1550/Kpts/PW.410/12/2025 tentang Hasil Penilaian Mandiri Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 (Lampiran 10). Rincian nilai ZI per komponen disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun 2025

			Area Perubahan	Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
A.	**PENGUNGKIT**			**60,00**					
		1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	3,19	3,75	6,94	86,78%	OK
		2.	PENATAAN TATALAKSANA	7,00	2,56	3,50	6,06	86,52%	OK
		3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	4,44	4,25	8,69	86,92%	OK
		4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	4,32	4,01	8,33	83,34%	OK
		5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	6,25	6,88	13,13	87,51%	OK
		6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	4,48	3,76	8,24	82,38%	OK
			TOTAL PENGUNGKIT				**51,39**	**85,65%**	**OK**
B.	**HASIL**			**40,00**					
	I.		**BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL**	**22,50**			**19,15**	**85,11%**	**OK**
		a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50			15,40	88,00%	Tidak Lulus
		b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja	5,00			3,75	75,00%	OK
	II.		**PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA**	**17,50**			**14,96**	**85,50%**	
		-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50			14,96	85,50%	OK
			TOTAL HASIL				**34,11**	**85,28%**	
			NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				**85,50**		**OK**

Capaian IKSK3 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan sebesar 85,50 atau **104,27%** dari target 82,00 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan **Sangat Berhasil**. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK3 tahun 2025 disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK3 tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	82,00	85,50	104,27	Sangat Berhasil

Apabila dibandingkan dengan target, capaian indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan telah melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, mengacu pada persyaratan penetapan unit kerja berpredikat WBK/WBBM sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan belum memenuhi syarat pengusulan unit kerja berpredikat WBK karena Nilai Survei Persepsi Korupsi hanya tercapai sebesar 15,40 dari persyaratan minimum sebesar 15,75. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan survei persepsi korupsi yang dilaksanakan oleh Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, diantaranya analisis terhadap indikator nilai survei yang masih rendah, selanjutnya dilakukan peningkatan kepatuhan terhadap SOP layanan sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan dan penilaian dari pengguna layanan. Selain itu, perlu adanya panduan atau sosialisasi terhadap pengguna layanan dalam pengisian survei agar tidak terjadi mispersepsi terhadap maksud dari pertanyaan survei, sehingga diharapkan terjadi peningkatan nilai survei persepsi korupsi.

d. IKSK4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Capaian ini berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran terdiri atas:

1. Revisi DIPA
   Indikator ini dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA Satker dalam satu triwulan. Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif.
2. Deviasi Halaman III DIPA
   Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah sebesar 5 persen.

Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Aspek ini terdiri dari:

1. Penyerapan Anggaran
   Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Target penyerapan untuk Belanja Barang adalah sebesar minimal 15 persen pada triwulan I, 50 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Sedangkan target penyerapan anggaran untuk Belanja Modal adalah sebesar minimal 10 persen pada triwulan I, 40 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Target penyerapan anggaran ini dapat berubah sesuai dengan komposisi alokasi anggaran per jenis belanja pada setiap akhir periode triwulanan berkenaan.
2. Belanja Kontraktual
   Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
   a. Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN.
   b. Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada Tahun Anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN.
   c. Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data

perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN.

3. Penyelesaian Tagihan
   Indikator ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
4. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
   Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
   a. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai
   b. Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP Tunai
   c. Nilai kinerja atas rasio setoran TUP Tunai atas TUP Tunai dalam satu Tahun Anggaran
5. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)
   Indikator ini dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir Tahun Anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada triwulan IV.

Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek ini adalah Capaian Output yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

1. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data Capaian Output
2. Nilai kinerja atas capaian Rincian Output (RO)

Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA: 10 persen
2. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen
3. Penyerapan Anggaran: 20 persen
4. Belanja Kontraktual: 10 persen
5. Penyelesaian Tagihan: 10 persen
6. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen
7. Dispensasi SPM: 5 persen
8. Capaian Output: 25 persen

Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

1. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95;
2. Baik, apabila 89 ≤ nilai IKPA < 95;
3. Cukup, apabila 70 ≤ nilai IKPA < 89; dan

4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70.

Perhitungan nilai IKPA diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN (http://spanint.kemenkeu.go.id/). Nilai IKPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025 berdasarkan aplikasi OM-SPAN (Gambar 6) sebesar 94,68 yang terdiri dari (1) Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran sebesar 94,45 dengan rincian nilai Revisi DIPA 10,00 dan Deviasi Halaman III DIPA 13,34; (2) Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 94,20 dengan rincian nilai akhir Penyerapan Anggaran 19,82; Belanja Kontraktual 8,00; Penyelesaian Tagihan 10,00; pengelolaan UP dan TUP 9,77; (3) Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran sebesar 95,00 dengan rincian nilai akhir Capaian Output 23,75.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	023	018	237291	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN	Nilai	100.00	88.90	99.10	80.00	100.00	97.70	95.00	94.68	100%	0.00	94.68
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.34	19.82	8.00	10.00	9.77	23.75				
					Nilai Aspek	94.45		94.20				95.00				

Sumber data: https://spanint.kemenkeu.go.id (Desember 2025)

Gambar 6. Nilai IKPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun Anggaran 2025

Capaian IKSK4 Nilai IKPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang diperoleh sebesar **104,04%** dari target 91,00 sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK4 tahun 2024 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Perbandingan Antara Target dan Realisasi IKSK4 TA 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	91,00	94,68	104,04	Sangat Berhasil

Meskipun indikator kinerja Nilai IKPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, namun dari 8 indikator nilai IKPA, masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan yaitu deviasi halaman III DIPA dan belanja kontraktual.

Peningkatan nilai indikator deviasi halaman III DIPA dapat dilakukan melalui beberapa upaya yaitu 1) Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan satker/K/L; 2) Memastikan seluruh unit kerja satker/K/L melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA; 3) Memanfaatkan kesempatan

pemutakhiran RPD Halaman III DIPA setiap triwulan; dan 4) Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen).

Peningkatan nilai indikator Belanja Kontraktual dapat dilakukan melalui upaya 1) Mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan, sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran; 2) Memastikan pengadaaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp200 juta (dua ratus juta rupiah) diselesaikan pada Triwulan I Tahun Anggaran berjalan jika tidak terdapat kondisi khusus; 3) Segera menyusun RUP di awal tahun sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, dan; 4) Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang dimungkinkan dapat ditandatangani dan didaftarkan paling lambat Semester I tahun berjalan.

Peningkatan nilai indikator capaian output dapat dilakukan melalui upaya 1) Menetapkan target dan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis; 2) Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO); 3) Memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran; 4) Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period regular (5 hari kerja setelah bulan berakhir), dan; 5) Memonitor status data pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah "Terkonfirmasi".

3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Kinerja Pusat Perkaitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025 merupakan kinerja tahun pertama sebagai lembaga baru pasca transformasi kelembagaan dari Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi pada Permentan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025 berupa 1) Persentase produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi; 2) Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, *smart farming* dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan; 3) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan; dan 4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan. Sedangkan indikator kinerja pada saat masih menjadi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yaitu 1) Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan; 2) Jumlah rancangan standar

instrumen pertanian yang dihasilkan; 3) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan; dan 4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.

Capaian indikator kinerja pada program teknis tidak dapat dibandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir, namun capaian indikator kinerja pada program dukungan manajemen dapat dibandingkan karena tetap sama meskipun terjadi transformasi kelembagaan.

Indikator kinerja pada program/kegiatan IKSK1 dan IKSK2 Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025 merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu saat masih menjadi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan tugas dan fungsi utama dimana pada saat Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan fokus pada standardisasi di bidang perkebunan, sedangkan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan melaksanakan tugas dan fungsi utama di bidang perakitan dan modernisasi perkebunan.

a. IKSK1 Persentase Produk Usaha Tani Perkebunan yang Tersertifikasi

Pada tahun 2025, indikator kinerja Persentase produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi tidak memiliki target yang ditetapkan sehingga tidak ada capaian yang dihasilkan. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.

b. IKSK2 Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, *smart farming* dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Perkebunan

Pada tahun 2025, indikator kinerja Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, *smart farming*, dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan tidak memiliki target yang ditetapkan sehingga tidak ada capaian yang dihasilkan. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.

c. IKSK3 Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

Indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM telah diterapkan sejak tahun 2020 saat masih menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, sehingga capaian indikator kinerja ini dapat dibandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir. Perbandingan antara capaian kinerja Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM selama 3 (tiga) tahun terakhir disajikan pada Gambar 7.

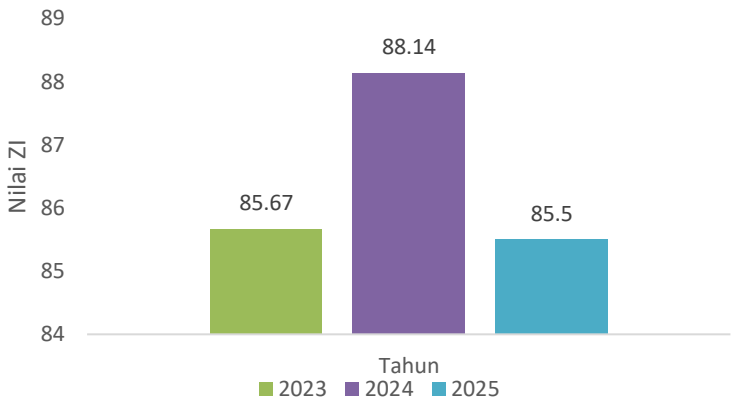

Gambar 7. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Tahun 2023-2025

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Nilai Pembangunan ZI tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 3,00% yaitu dari 88,14 menjadi 85,50. Hal ini disebabkan pada tahun 2025 merupakan tahun pertama sebagai lembaga baru (Pusat Perkaitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan), dimana adanya transformasi kelembagaan dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian telah menggeser fokus dari standardisasi ke perakitan dan modernisasi sehingga beberapa pelaksanaan kegiatan pembangunan ZI yang dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pemenuhannya belum optimal. Nilai Pembangunan ZI pada tahun 2023 sebesar 85,67 dan mengalami peningkatan sebesar 2,88% di tahun 2024 menjadi 88,14. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Pembangunan ZI cenderung fluktuatif selama kurun waktu tiga tahun terakhir, akan tetapi, nilai Pembangunan ZI pada tahun 2023-2025 selalu berhasil melampaui target ditetapkan dengan capaian lebih dari 100%. Selanjutnya, diperlukan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan Pembangunan ZI untuk mewujudkan predikat Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

d. IKSK4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) baru ditetapkan sebagai indikator kinerja pada tahun 2024. Sebelumnya, sejak tahun 2020, indikator kinerja yang digunakan yaitu Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Namun nilai IKPA ini setiap tahunnya telah dihasilkan meskipun bukan sebagai indikator kinerja. Nilai IKPA untuk tahun 2023, 2024, dan 2025 masing-masing sebesar 94,42, 96,69, dan 94,68. Perbandingan nilai IKPA tahun 2023 sampai dengan 2025 disajikan pada Gambar 8.

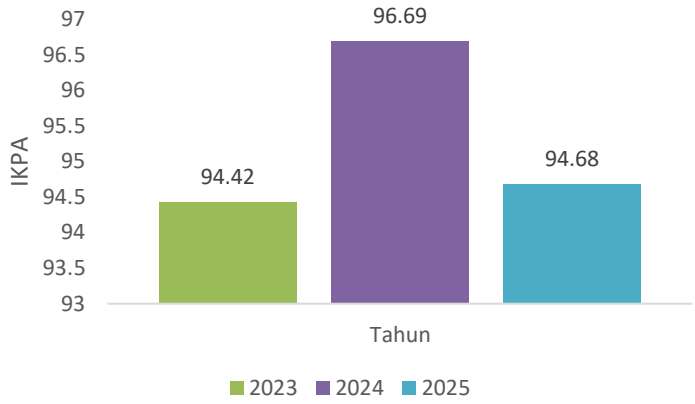

Gambar 8. Perbandingan Nilai IKPA tahun 2023-2025

Nilai IKPA pada tahun 2023 sebesar 94,42, dan terus meningkat sebesar 2,40% pada tahun 2024 menjadi 96,69. Selanjutnya pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 2,08% menjadi 94,68. Penurunan ini disebabkan oleh nilai indikator belanja kontraktual dan capaian output yang tidak optimal karena terdapat volume RO teknis yang tidak tercapai yakni RO Sarana Laboratorium Perkebunan Modern dengan anggaran bersumber dari PNBP dimana target volume sebesar 2 unit alat laboratorium, namun hanya dapat terealisasi 1 alat, hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan PNBP.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Kinerja Pusat Perkaitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025 merupakan kinerja tahun pertama Renstra periode 2025-2029 pasca transformasi kelembagaan dari Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja Pusat Perkaitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan pada periode Renstra 2025-2029 disusun berdasarkan tugas dan fungsi pada Permentan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Tahun pertama Renstra periode 2025-2029 dicapai dengan kinerja Pusat Perkaitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang **sangat berhasil** dalam merealisasikan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan target tahun pertama Renstra yaitu tahun 2025, terdapat dua indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu Persentase produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi dan Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, *smart farming* dan modern dalam

penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 tidak terdapat alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang secara langsung mendukung capaian indikator kinerja tersebut. Hal ini tentunya berdampak terhadap capaian target akhir Renstra dimana kegiatan tersebut belum memiliki progres capaian terhadap target akhir Renstra. Namun demikian, capaian dua indikator kinerja lainnya yaitu Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dapat melampaui target Renstra 2025 bahkan target akhir Renstra yang telah ditetapkan. Perbandingan capaian kinerja TA. 2025 dengan Target Renstra disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Perbandingan capaian kinerja TA. 2025 dengan Target Renstra

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		2025
1	Meningkatnya kualitas produk usaha tani perkebunan	Persentase produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi	Target 2025 (%)	12,50
			Realisasi 2025 (%)	-
			% Capaian terhadap target Renstra 2025	-
			Target akhir Renstra (%)	25,00
			% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	-
2	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian perkebunan	Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan	Target 2025 (%)	12,00
			Realisasi 2025 (%)	-
			% Capaian terhadap target Renstra 2025	-
			Target akhir Renstra (%)	28,00
			% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	-
3	Terwujudnya birokrasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Target 2025 (Nilai)	82,00
			Realisasi 2025 (Nilai)	85,50
			% Capaian terhadap target Renstra 2025	104,27
			Target akhir Renstra	82,80
			% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	103,26
4	Terkelolanya Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Target 2025 (Nilai)	91,00
			Realisasi 2025 (Nilai)	94,68
			% Capaian terhadap target Renstra 2025	104,04
			Target akhir Renstra	93,00
			% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	101,81

Indikator kinerja persentase produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi tidak mencapai target Renstra pada tahun 2025 sebesar 12,5% karena tidak

adanya alokasi anggaran yang mendukung secara langsung kegiatan untuk mencapai indikator kinerja ini. Dengan demikian, capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 25% masih belum berprogres.

Hal ini juga terjadi pada indikator kinerja persentase peningkatan adopsi teknologi digital, *smart farming* dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Perkebunan, dimana pada Renstra, target tahun 2025 adalah sebesar 12%, namun target tersebut tidak tercapai karena tidak adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung secara langsung indikator kinerja tersebut. Sehingga, capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 28% masih belum berprogres.

Indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan telah mencapai target Renstra tahun 2025 sebesar 85,50 dengan persentase ketercapaian 104,27%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 82,80, capaian pada tahun 2025 telah melebihi target.

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan mencapai 104,04% dari target Renstra tahun 2025 sebesar 91,00 dan 101,81% terhadap target akhir Renstra sebesar 93,00.

Dengan demikian, kegiatan yang mendukung secara langsung indikator kinerja persentase produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi dan persentase peningkatan adopsi teknologi digital, *smart farming* dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan perlu menjadi prioritas penganggaran pada tahun berikutnya agar pelaksanaan sasaran kegiatan selaras dengan target Renstra 2025-2029, hal ini juga sebagai wujud pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran Pusat Perkaitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dalam mendukung peningkatan kualitas produk perkebunan melalui sertifikasi usaha, serta meningkatkan adopsi teknologi untuk mendukung modernisasi pertanian perkebunan.

Sedangkan pada indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dapat dipertimbangkan untuk ditingkatkan targetnya pada tahun 2026 hingga akhir periode Renstra karena capaian pada tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra. Hal ini perlu diimbangi dengan upaya menjaga konsistensi dan peningkatan terhadap capaian kinerja pada indikator-indikator kinerja tersebut.

3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Tahun 2025 merupakan tahun pertama kinerja Pusat Perkaitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 2 Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2025. Pusat Perkaitan dan Modernisasi Pertanian

Perkebunan merupakan unit kerja Eselon di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi teknologi perkebunan, termasuk penyusunan kebijakan teknis, perekayasaan, pengujian, produksi benih sumber, penerapan teknologi, bimbingan teknis, hingga evaluasi untuk meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing perkebunan nasional. Hasil pengukuran capaian terhadap perjanjian kinerja yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa secara umum kinerja Pusat Perkaitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025 dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Secara umum, beberapa faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2025 antara lain:

1. Penyusunan program, rencana kerja/RKAKL/DIPA yang mantap dengan mengakomodasi kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target sasaran kegiatan Pusat Perkaitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan sebagaimana tercantum dalam PK 2025.
2. Persiapan pelaksanaan program/kegiatan yang matang dan melakukan analisis resiko pada semua kegiatan untuk mengantisipasi peluang-peluang hambatan yang mungkin dapat mengganggu operasional pelaksanaan kegiatan.
3. Koordinasi yang intensif antara Pusat Perkaitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dan UPT di lingkupnya dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan target dan timeline yang telah ditetapkan bersama.
4. Implementasi kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan, dan hal ini dipantau dan dievaluasi melalui laporan berkala yang disusun secara bulanan, triwulanan, dan semester.
5. Pengelolaan sarana dan prasarana yang tepat dan melakukan upaya peningkatan untuk mendukung keberlangsungan pelaksanaan kegiatan yang menunjang pencapaian output kinerja.
6. Penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, *stakeholder,* dan perguruan tinggi terkait program strategis kementerian pertanian untuk mendukung tercapainya output.
7. Penguatan kerjasama dengan mitra atau *stakeholder* terkait perumusan standar dan penilaian kesesuaian seperti BSN, Ditjen Teknis, dll untuk mendukung tercapainya output.
8. Peningkatan kapasitas SDM Pusat Perkaitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan melalui kegiatan pelatihan.
9. Penerapan Sistem Pengendalian Intern.

Meskipun secara umum kinerja Pusat Perkaitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dikategorikan sangat berhasil, namun terdapat indikator kinerja yang ditetapkan tanpa target sebagai *cascading* indikator kinerja BRMP yaitu IKSK1 Persentase Produk Usaha Tani Perkebunan yang Tersertifikasi dan IKSK2 Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, *smart farming*, dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan. IKSK1 tidak dapat dilaksanakan karena program/kegiatan yang merupakan *cascading* indikator kinerja ini tidak mendukung secara langsung

terhadap pencapaian output. Sedangkan IKSK2 tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya dukungan program/kegiatan serta anggaran.

Keberhasilan capaian IKSK3 Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan Pembangunan ZI, sinergi yang baik antar semua kelompok, tim kerja, dan pegawai Pusat Perkaitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dalam pelaksanaan kegiatan ZI dan pemenuhan *evidence* untuk seluruh aspek meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan ZI yang dilaksanakan tiap triwulan juga turut menjadi faktor keberhasilan pencapaian IKSK3.

Keberhasilan capaian IKSK4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan ditunjang oleh perencanaan anggaran yang tepat, pelaksanaan anggaran yang optimal, serta pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan anggaran. Meskipun indikator kinerja Nilai IKPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, namun dari 8 (delapan) indikator nilai IKPA, masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan yaitu deviasi halaman III DIPA, belanja kontraktual, dan capaian output.

3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu. Efisiensi kinerja diukur secara otomatis melalui aplikasi SMART pada https://monev.kemenkeu.go.id/. Nilai efisiensi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan pada tahun 2025 sebesar 100 (Gambar 9).

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	018.09.237291	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	94,65	92,86	100,00	100,00

Gambar 9. Nilai Efisiensi SBK Tahun 2025

Nilai efisiensi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan diperoleh berdasarkan capaian Realisasi Output (RO) yang meliputi Layanan Barang Milik Negara (BMN), Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, serta Layanan Pemantauan dan Evaluasi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 10.

No.	Unit	Satker	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	09 Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	237291 Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat	480.000.000	7.555.000	1,00	1,00	7.555.000	472.445.000	98	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
2	09 Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	237291 Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	SBKU	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi [Layanan]	458.000.000	60.989.996	1,00	1,00	60.989.996	397.010.004	87	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
3	09 Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	237291 Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000.000	49.592.500	1,00	1,00	49.592.500	190.407.500	79	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.

Gambar 10. Monitoring Efisiensi

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupunKegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan capaian kinerja Pusat Perkaitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan pada tahun 2025 ditunjang oleh Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Sedangkan Program Ketersediaan Akses, Informasi dan Konsumsi Pangan Berkualitas tidak dilaksanakan pada tahun 2025.

Pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang diwujudkan dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian dengan rincian output berupa Sarana Laboratorium Perkebunan Modern, Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang Disebarluaskan, dan Laporan Hasil Uji Instrumen Perkebunan secara *cascading* mendukung indikator kinerja Persentase Produk Usaha Tani Perkebunan yang Tersertifikasi. Namun pada pelaksanaannya, output dari kegiatan ini tidak mendukung secara langsung pencapaian indikator kinerja tersebut. Sehingga tidak ada target yang ditetapkan maupun capaian yang dihasilkan atas indikator kinerja tersebut.

Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen diimplementasikan dalam bentuk kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian untuk mendukung indikator kinerja berupa Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan serta Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan. Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan telah tercapai sebesar 104,27% dari target. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan telah tercapai sebesar 104,04%.

Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan belum seluruhnya mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Pusat Perkaitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian memerlukan *cascading* rincian output maupun penentuan target rincian output yang tepat agar dapat mendukung secara langsung pencapaian indikator kinerja Persentase Produk Usaha Tani Perkebunan yang Tersertifikasi. Sedangkan, pelaksanaan Program Dukungan Manajemen telah mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan serta Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, dimana capaiannya telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya konstruktif berkelanjutan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja Pusat Perkaitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan pada tahun berikutnya.

Selain itu, pada tahun 2025 terdapat program/kegiatan yang secara *cascading* mendukung indikator kinerja Persentase peningkatan adopsi teknologi

digital, *smart farming* dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan, namun tidak dialokasikan pada DIPA Pusat Perkaitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025 yaitu Program Ketersediaan Akses, Informasi dan Konsumsi Pangan Berkualitas karena kebijakan perencanaan yang masih sangat dinamis pasca transformasi kelembagaan. Pada tahun berikutnya, program/kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini perlu menjadi prioritas penganggaran agar pelaksanaan program/kegiatan selaras dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3.1.7. Capaian Kinerja Lainnya

3.1.7.1. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian

Koordinasi Pendampingan program strategis Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Pusat Perkaitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan untuk mendukung pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian, antara lain program luas tambah tanam terintegrasi dalam rangka mendukung swasembada pangan dan program hilirisasi.

Program luas tambah tanam terintegrasi dilaksanakan oleh Pusat Perkaitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan sebagai penanggung jawab lapangan di Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara serta oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat sebagai penanggung jawab lapangan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Program hilirisasi dilaksanakan oleh 1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik untuk hilirisasi lada putih di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung; 2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar untuk hilirisasi kakao di Kabupaten Tanggamus. Lampung, serta 3) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma untuk hilirisasi kelapa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Capaian kegiatan Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian, yaitu:

1. Program Luas Tambah Tanam di Kabupaten Labuhanbatu, Karo, dan Simalungun, Sumatera Utara

   a. Kabupaten Labuhanbatu

   Realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) Kabupaten Labuhanbatu hingga akhir November 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik dalam mendukung target tanam periode November 2025. Dari total target LTT sebesar 8.019 hektare, Kabupaten Labuhanbatu berhasil merealisasikan 5.772,5 hektare, atau mencapai 72% dari target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah, penyuluh, dan kelompok tani dalam mempercepat kegiatan tanam guna menjaga kesinambungan produksi padi di wilayah tersebut. Kinerja ini juga menunjukkan bahwa aktivitas budi daya berjalan stabil, baik melalui LTT reguler maupun optimalisasi lahan (OPLAH).

Meski belum mencapai target penuh, capaian 72% merupakan indikasi positif bahwa upaya percepatan tanam telah berada pada jalur yang tepat. Dengan penguatan koordinasi, peningkatan pendampingan teknis, serta dukungan sarana produksi yang tepat waktu, realisasi LTT Kabupaten Labuhanbatu pada November 2025 diharapkan mampu meningkat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan daerah maupun nasional. Selain itu tujuh Brigade Pangan dari Kabupaten Labuhanbatu mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengoperasian dan Perawatan Alsintan yang diselenggarakan oleh Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan bekerja sama dengan UPTD Pelatihan dan Mekanisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara (Gambar 11).

Gambar 11. Kegiatan Penanaman Padi di Desa Sei Penggantungan, Kecamatan Panai Hilir dan Bimbingan Teknis Alsintan

b. Kabupaten Karo

Realisasi optimalisasi lahan progres konstruksi OPLAH di Kabupaten Karo untuk lahan rawa masih 59,17% dengan rincian Kodim 0205 sebesar 72,17% dan PUTR 46,17%. Pembentukan brigade pangan Sampai dengan akhir November 2025, sudah terbentuk 11 Brigade Pangan Kabupaten Karo, tetapi baru sebagian yang sudah melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan. Penanaman padi gogo untuk tumpang sisip (Tusip) di Desa Tanjung Pamah, Kecamatan Mardingding telah dilakukan pada lahan seluas 150 hektare sesuai dengan target yang ditetapkan Kementan. Saat ini umur tanaman 30-35 HST. Kelengkapan saprodi yang belum diterima oleh petani adalah pestisida sebanyak 150 kg. Berdasarkan informasi dari Ditjen PSP, pestisida masih dalam proses pengiriman. Selain penanaman LTT, menyelenggarakan rakor percepatan LTT sekaligus pelatihan *public speaking* mendukung peningkatan kapasitas penyuluh pertanian yang menjadi ujung tombak Kementerian Pertanian di daerah (Gambar 12).

Gambar 12. Pertanaman Padi Gogo di Desa Tanjung Pamah, Kecamatan Mardingding, dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh di Kabupaten Karo

c. Kabupaten Simalungun

Kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Simalungun yaitu optimalisasi penanaman padi, baik padi sawah maupun padi gogo. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) melalui pemantapan tanam, penguatan pendampingan teknis kepada kelompok tani, serta optimalisasi pemanfaatan potensi lahan di wilayah sentra produksi. Capaian realisasi LTT hingga akhir November padi gogo 2.224,0 hektare dari target 2.562,3 (86,80%) menunjukkan pemanfaatan lahan kering yang relatif optimal, didukung oleh motivasi petani dan kesiapan benih. Padi sawah mencapai 3.130,7 herktar dari target 4.324,44 hektare (72,40%). Selain penanaman LTT, Satgas Swasembada Pangan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan LTT, Pengembangan Padi Gogo, Optimalisasi Lahan (OPLAH), dan Brigade Pangan di Kabupaten Simalungun (Gambar 13). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian koordinasi Satgas di dua kabupaten strategis, yaitu Kabupaten Simalungun dan Karo.

Gambar 13. Koordinasi kegiatan LTT dan padi Gogo Bersama penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun

2. Program Luas Tambah Tanam Terintegrasi di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur

Program pertanian tahun 2025 diarahkan untuk mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada swasembada pangan, penyediaan makanan bergizi, ketahanan energi berbasis biofuel, serta pengembangan hilirisasi. Dalam konteks ini, Kementerian Pertanian memperkuat upaya peningkatan produktivitas padi melalui intensifikasi, hilirisasi pangan, optimalisasi lahan baku sawah, dan penyediaan sarana produksi, termasuk bantuan benih. Bantuan benih menjadi instrumen strategis untuk memastikan pemanfaatan varietas unggul serta peningkatan produktivitas secara nasional.

Capaian tanam di Kabupaten Situbondo menunjukkan kinerja yang cukup baik. Target tanam pada bulan November 2025 ditetapkan seluas 10.224 hektare. Berdasarkan capaian hingga akhir bulan, realisasi tanam mencapai 7.666 hektare atau sebesar 75% dari target.

Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan realisasi bantuan benih terbesar pada tahun 2025, dengan capaian padi mencapai 260.262 hektare dan jagung 77.576 hektare. Meskipun progresnya positif, sejumlah kendala masih muncul, antara lain keterbatasan stok benih tertentu, kelengkapan CPCL, kesesuaian jadwal tanam, serta risiko peningkatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) saat percepatan tanam. Peningkatan koordinasi, penguatan ketersediaan benih, dan pendampingan teknis di lapangan menjadi kunci untuk mencapai target produksi dan mendukung swasembada pangan nasional.

3. Program Hilirisasi Lada Putih di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi pendampingan dari pelaksanaan GAP (*Good Agricultural Practices*) hingga GHP (*Good Handling Practices*), mencakup berbagai tahapan penting untuk meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan daya saing produk lada putih. Petani diberikan informasi mengenai hasil pengujian yang telah dilakukan, serta panduan untuk menanggulanginya dengan menerapkan pedoman GHP secara tepat.

Dari sampel lada yang diperoleh dari beberapa kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan, hasil pengujian fisik dan kimia menunjukkan bahwa sampel lada putih dari Kecamatan Payung masih memiliki kadar air yang tinggi melebihi standar yang berlaku. Sementara itu, untuk parameter fisik, lada putih dari Kecamatan Tukak Sadai, Pulau Besar, dan Payung memiliki kadar biji enteng di atas standar, serta kadar lada kehitam-hitaman di Kecamatan Payung cukup tinggi. Hal ini menunjukkan proses pasca panen belum sepenuhnya diterapkan sesuai pedoman GHP yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan penerapan SOP GAP dan GHP secara berkelanjutan bagi petani lada putih untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas lada yang dihasilkan.

4. Program Hilirisasi Kakao di Kabupaten Tanggamus, Lampung

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi penyelesaian seluruh rangkaian aktivitas sepanjang tahun, termasuk pendampingan, fasilitasi, dan penguatan kapasitas pelaku usaha kakao secara menyeluruh, untuk memastikan setiap tahapan program mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Koordinasi yang intensif dengan para pendamping hilirisasi di tingkat kabupaten bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, UMKM pengolah kakao, dan mitra strategis lainnya guna mendorong hilirisasi produk kakao yang berdaya saing. Dengan adanya koordinasi pendampingan hilirisasi ini, program strategis hilirisasi kakao di Kabupaten Tanggamus menunjukkan perkembangan yang semakin terarah.

Penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan konsolidasi pihak terkait diharapkan menjadi fondasi untuk memperluas pengolahan kakao lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, keberlanjutan program serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kakao dapat semakin optimal di masa mendatang.

5. Program Hilirisasi Kelapa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

Kegiatan Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementan di Kabupaten Banyumas diawali dengan melakukan audiensi dengan Bupati Banyumas, Drs. H. Sadewo Tri Lastiono, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, Aris Sukmo Buwono, ST, MM, serta jajaran terkait (Gambar 14). Pendampingan Hilirisasi kelapa di Kabupaten Banyumas menjadi peluang yang dapay dimanfaatkan petani dengan dukungan pemerintah daerah dan pusat. Bupati Banyumas memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kelapa dan UMKM produk olahan kelapa, terutama gula kelapa.

Selanjutnya, dilakukan kunjungan ke lokasi pembuatan gula kelapa oleh kelompok tani serta usaha pengolahan sabut menjadi *cocopeat*, serta survei/wawancara terhadap 60 orang di 5 desa di Kabupaten Banyumas. Survei/wawancara ini bertujuan mengidentifikasi Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) untuk merumuskan strategi bisnis yang efektif, meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan organisasi.

Selain itu, juga dilakukan sosialisasi varietas kelapa unggul yang telah dilepas Kementerian Pertanian dengan potensi nira tinggi sebagai alternatif pengganti kelapa tua dan tinggi. Beberapa varietas yang direkomendasikan antara lain Kelapa Genjah dan kelapa Dalam Bido yang merupakan kelapa tipe Dalam dengan karakter lambat tinggi, cepat berbuah, dan memiliki potensi nira tinggi.

Analisa yang dilakukan antara lain uji organoleptik, penilaian syarat mutu sesuai SNI 3743:2021 Gula Palma, dan analisa warna. Hasil uji keadaan (bau, rasa, dan warna) dari sampel gula kelapa di 5 desa menunjukkan bahwa kualitas gula telah memenuhi SNI 3743-2022, dengan tingkat kesukaan tertinggi pada sampel dari desa Babakan. Namun untuk parameter kadar air, sampel gula yang diambil

langsung dari petani belum memenuhi syarat SNI 3743-2021, sehingga akan dilakukan pengeringan ulang hingga kadar air <3.0 untuk memenuhi standar ekspor.

Gambar 14. Kegiatan pendampingan Program Strategis Hilirisasi Kelapa di Kabupaten Banyumas

3.1.7.2. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Komoditas Perkebunan

Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak, pemerintah, atau keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8/KEP/BSN/1/2025 tentang Program Nasional Perumusan Standar Tahun 2025 untuk komoditas perkebunan di bawah Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (Komtek) antara lain Tembakau rajangan: Klaster 1, Kopra, Teh hitam, dan Lada Putih. Komite Teknis adalah komite yang dibentuk dan ditetapkan BSN, beranggotakan perwakilan pemangku kepentingan untuk lingkup tertentu, dan bertugas melaksanakan perumusan SNI.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama BRMP, dimana adanya transformasi kelembagaan dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian telah menggeser fokus dari standardisasi ke inovasi dan penerapan teknologi, selain itu adanya surat Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Nomor B-1368/LB.030/H.4/10/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Pemberitahuan Pembatalan PNPS 2025 Komtek 65-18 Perkebunan maka usulan RSNI Komtek 65-18 Tahun 2025 yang semula diusulkan 4 RSNI menjadi 2 RSNI yaitu RSNI Lada Putih dan RSNI Teh Hitam.

RSNI Lada Putih dan RSNI Teh Hitam merupakan revisi SNI 0004:2013 Lada Putih dan SNI 1902:2016 Teh Hitam yang telah berusia lebih dari lima tahun, revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan regulasi terkini, kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai kelayakan dan kekinian. Untuk mencapai output RSNI3 maka telah dilaksanakan serangkaian rapat teknis yaitu pada tanggal 14 Oktober 2025 telah dilaksanakan Rapat Teknis 1 Komtek

65-18 Perkebunan RSNI Lada Putih dan RSNI Teh Hitam. Ratek 1 dilaksanakan secara *hybrid* yang dihadiri oleh perwakilan industri teh, PT Riset Perkebunan Nusantara, akademisi, Lembaga pemerintah, serta perwakilan dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Pusat Perakitan dan Modernisasi Perkebunan, Kementerian Pertanian. Hasil dari Ratek1 yaitu penyesuaian klasifikasi teh hitam berdasarkan ISO 20715:2023, syarat mutu fisik dan kimia yang dapat mengacu pada ISO 3720:2011 serta syarat mutu biologi sesuai ketentuan peraturan BPOM. RSNI Lada putih merupakan revisi SNI 0004:2013 Lada Putih dengan penyesuaian syarat mutu untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional.

Rapat Teknis 2 Komtek 65-18 Perkebunan RSNI Lada Putih dan RSNI Teh Hitam dilaksanakan pada tanggal 3 November 2025 yang dihadiri oleh wakil ketua, sekretaris, serta anggota Komite Teknis 65-18 Perkebunan, perwakilan BSN, Dewan Teh Indonesia, RPN, narasumber dari Badan Pangan Nasional, PT Cinquer Agro Nusantara, PT. Perkebunan Nusantara I (*Holding*), dan PT. Perkebunan Nusantara I Regional 2, serta konseptor RSNI. Hasil rapat teknis 2 untuk RSNI Lada Putih dan RSNI Teh Hitam yaitu penyempurnaan dalam penyusunan standar dan selanjutnya dilakukan rapat konsensus.

Rapat konsensus RSNI Lada Putih dan RSNI Teh Hitam dilaksanakan pada tanggal 4 November 2025 di Gedung Display Pusat Perakitan dan Modernisasi Perkebunan, Bogor. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari dua rapat teknis sebelumnya dan membahas finalisasi Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk komoditas Lada Putih dan Teh Hitam. Hasil rapat menyepakati bahwa RSNI Lada Putih dan RSNI Teh Hitam dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu Jajak Pendapat sebelum kemudian ditetapkan menjadi SNI oleh BSN.

Jajak Pendapat Pengembangan SNI untuk RSNI3 1902:2025 Teh Hitam dengan periode Jajak Pendapat yaitu 14 November sampai dengan 13 Desember 2025. Standar ini menetapkan persyaratan mutu, pengemasan, dan penandaan produk teh (*Camellia sinensis* (L.) hitam. Jajak pendapat pengembangan SNI untuk RSNI3 4:2025 Lada Putih dengan periode Jajak Pendapat yaitu 14 November sampai dengan 13 Desember 2025 (Lampiran 7). Standar ini menetapkan persyaratan mutu, pengemasan, dan penanda lada (*Piper nigrum* L.) utuh kering.

Pada tanggal 31 Desember 2025, usulan RSNI3 4:2025 Lada Putih dan RSNI3 1902:2025 Teh Hitam telah ditetapkan menjadi SNI 4:2025 Lada Putih berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 808/KEP/BSN/12/2025 tentang SNI 4:2025 Lada Putih sebagai revisi dari SNI 0004:2013 Lada Putih dan SNI 004:2013/Amd.1:2015 Lada Putih (Lampiran 8) dan SNI 1902:2025 Teh Hitam berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 809/KEP/BSN/12/2025 tentang SNI 1902:2025 Teh Hitam sebagai revisi dari SNI 1902:2016 (Lampiran 9). Keterangan penetapan SNI Lada Putih dan Teh Hitam disajikan pada Gambar 15.

Gambar 15. Infografis SNI Lada Putih dan Teh Hitam

3.1.7.3. Pembinaan Pelaku Usaha Perkebunan

Pusat Perakitan dan Modernisasi Perkebunan berkontribusi dalam pencapaian target IKU BRMP Tahun 2025 untuk IKP1 yaitu Persentase usaha tani berbadan hukum yang tersertifikasi. IKP1 adalah indikator yang mengukur proporsi atau jumlah pelaku usaha di bidang pertanian (petani, kelompok tani, gapoktan, KEP, UMKM, perusahaan rintisan, atau korporasi lainnya) berbadan hukum yang tersertifikasi dari total populasi usaha pertanian binaan BRMP pada tahun berjalan. Pusat Perakitan dan Modernisasi Perkebunan menyampaikan satu usulan pelaku usaha di bidang pertanian berbadan hukum yang telah menjadi binaan, yaitu Gabungan Kelompok Tani Sungai Talang Makmur sebagai kontribusi capaian indikator kinerja utama BRMP Tahun 2025 untuk IKP1 (Lampiran 11). Gabungan Kelompok Tani Sungai Talang Makmur telah menjadi binaan Pusat Perakitan dan Modernisasi Perkebunan sejak masih menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta mendapatkan pendampingan dalam pelepasan varietas kakao klon BL50 dan penetapan kebun sumber benih kakao klon BL50 kelas benih sumber.

Gabungan Kelompok Tani Sungai Talang Makmur merupakan gabungan kelompok tani di Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kab. Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Gapoktan ini memenuhi kriteria untuk mendapatkan pengakuan/penghargaan dari Kepala BRMP seperti telah menerapkan Standar GAP yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 49/Kpts/KB.020/E/06/2025 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao (*Theobroma cacao* L.) merupakan revisi dari Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/Kpts/KB.020/5/2017 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao (*Theobroma cacao* L.) dan SNI 9272:2024 Benih Kakao.

3.1.7.4. Pengujian Instrumen Perkebunan Modern

Selain perekayasaan dan perakitan, BRMP juga memiliki tugas dan fungsi pengujian yang didukung dengan laboratorium terakreditasi. Kegiatan pengujian instrumen perkebunan modern dilaksanakan di laboratorium yang ada di UPT lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Perkebunan dengan tujuan melayani permohonan pengujian dari *stakeholder* maupun untuk mendukung kegiatan perakitan teknologi perkebunan. Selama tahun 2025, UPT lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Perkebunan telah mengeluarkan Laporan Hasil Uji pengujian (LHU) masing-masing balai sebanyak, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma sebanyak 12 LHU, Tanaman Industri dan Penyegar sebanyak 19 LHU, Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik sebanyak 244 LHU, serta Tanaman Pemanis dan Serta sebanyak 80 LHU.

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma melaksanakan pengujian atau analisis untuk parameter kadar air, pH H2O, pH KCl, C-Organik, Nitrogen, Fosfor (P) tersedia Bray, Fosfor (P) Tersedia Olsen pada sampel uji tanah dan pupuk organik, sedangkan parameter analisa untuk sampel jaringan tanaman yaitu kadar air, C-organik, Nitrogen dan P-Total. Parameter analisa yang diujikan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar antara lain, kadar air tanah, kadar abu tanah, pH tanah, N Kjeldahl tanah, C-organik, P potensial, K potensial, P tersedia bray, P tersedia olsen, tekstur, Kadar air tanaman, kadar abu tanaman, N Kjeldahl tanaman. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat dengan parameter analisa daya kecambah dan kadar air benih, mutu tembakau, komponen kimia serat, mutu minyak, dan rendemen tebu. Sedangkan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik melakukan analisa pengujian untuk parameter unsur hara tanah, tanaman, pupuk, dan minyak atsiri.

3.1.7.5. Kualitas Laboratorium Pengujian Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Petanian Perkebunan

Unit Pelaksana Teknis di lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen masing-masing mandat komoditasnya. Upaya peningkatan kualitas sarana pengujian terus dilakukan, diantaranya yaitu dengan melakukan akreditasi bagi laboratorium yang belum diakreditasi dan melakukan pemeliharaan sistem manajemen laboratorium pengujian yang telah diakreditasi ISO/IEC 17025:2017, serta melakukan perluasan ruang lingkup.

Sebagai langkah awal proses akreditasi bagi laboratorium pengujian di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik telah melaksanakan kegiatan *assessment* akreditasi ISO/IEC 17025 yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi teknis dan penjaminan mutu hasil pengujian laboratorium (Gambar 16). *Assessment* ini bertujuan untuk menilai kesesuaian sistem manajemen serta kompetensi teknis laboratorium dalam melaksanakan kegiatan pengujian pada 5 parameter pengujian yaitu, Kadar kurkuminoid, kadar piperin, kadar abu total,

kadar abu tak larut asam, dan kadar air metode gravimetri sesuai dengan persyaratan standar ISO/IEC 17025 yang berlaku. Pelaksanaan assessment mencakup evaluasi terhadap sistem manajemen laboratorium, kompetensi personel, validasi dan verifikasi metode pengujian, ketertelusuran pengukuran, pengendalian peralatan, jaminan mutu hasil pengujian, serta penerapan ketentuan keselamatan dan lingkungan kerja laboratorium. Proses assessment dilakukan melalui peninjauan dokumen, observasi kegiatan pengujian, serta wawancara dengan personel laboratorium terkait. Saat ini Laboratorium menunggu tahapan Rapat kajian panitia teknis, dilanjutkan dengan Rapat KAN *council* untuk selanjutnya mendapatkan surat keputusan akreditasi.

Gambar 16. Dokumentasi kegiatan akreditasi 17025:2017 Balai Perakitan dan Pengujain Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik oleh KAN

Laboratorium Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat merupakan laboratorium terakreditasi dengan Sertifikat Akreditasi laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 nomor LP- 1618-IDN Amandemen-2 tertanggal 20 Agustus 2025 untuk perubahan nama Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat. Sertifikat akreditasi berlaku mulai 20 April 2022 hingga 19 April 2027. Pada tahun 2025, berhasil menambah 6 (enam) ruang lingkup, yaitu 1) Kemurnian fisik benih tembakau, wijen, jarak pagar, jarak kepyar, kapas, kenaf, rosela, dan yute (Laboratorium Uji Mutu Benih); 2) Daya berkecambah benih tebu (Laboratorium Uji Mutu Benih); 3) Kadar nikotin daun tembakau (Laboratorium Kimia Tanaman); 4) Kadar total gula reduksi daun tembakau (Laboratorium Kimia Tanaman); 5) Kadar klorida daun tembakau (Laboratorium Kimia Tanaman); 6) Kadar air daun tembakau (Laboratorium Kimia Tanaman) (Gambar 17).

Gambar 17. Sertifikat akreditasi laboratorium Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma melakukan *Re-assesment* Akreditasi Laboratorium ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015 (Gambar 18). Komite Akreditasi Nasional (KAN) melakukan asesmen untuk memastikan bahwa laboratorium tersebut memenuhi standar yang ditetapkan. Ruang lingkup pengujian antara lain Tanah: kadar air, pH H2O, pH KCl, C-Organik, Nitrogen, P Tersedia Bray, P Tersedia Olsen, Jaringan Tanaman: kadar air, C-Organik, Nitrogen dan P Total. Selain itu telah dilakukan Amandemen nama Unit kerja semula Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma.

Gambar 18. Sertifikat akreditasi dan amandemen nama unit kerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma

Pada tanggal 22 Mei 2024, Laboratorium Pengujian (LP) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar telah melaksanakan surveilans ke-2 akreditasi Laboratorium Penguji berdasarkan ISO/IEC 17025: 2017. Kegiatan surveilans ini merupakan bentuk pemantauan konsistensi implementasi ISO/IEC 17025: 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada laboratorium yang telah terakreditasi dari waktu ke waktu.

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar juga melaksanakan kegiatan *Assesment* Ulang dan *Witness* Laboratorium Pengujian lingkup akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)

pada tanggal 16-17 Oktober 2025. Kegiatan surveilans ini merupakan bentuk pemantauan konsistensi implementasi ISO/IEC 17025: 2017 oleh KAN pada laboratorium yang telah terakreditasi dari waktu ke waktu. Surveilans dilakukan pada cakupan teknis terhadap 13 parameter pengujian LP Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar dan cakupan manajemen pada klausul ISO/IEC 17025: 2017. Kegiatan surveilans oleh KAN direpresentasikan oleh asesor Yeyen Febriyanti dan Loise Riani Sirait. Komunikasi dua arah dan kegiatan unjuk kerja (*witness*) pada pengujian dilakukan dalam proses surveilans.

3.1.7.6. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

Sebagai lembaga pemerintah yang berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima sesuai *Road Map* Reformasi Birokrasi 2025-2029, maka penerapan sistem manajemen mutu yang terstandar mutlak dilakukan. ISO 9001:2015 merupakan salah satu kerangka kerja standar yang diakui secara global untuk manajemen mutu. Pelaksanaan ISO 9001:2015 dilandaskan pada 7 prinsip, diantaranya *Customer Focus* (Fokus pada pelanggan), *Leadership* (Kepemimpinan), *Engagement of People* (Keterlibatan sumber daya manusia), *Process Approach* (Pendekatan proses), *Improvement* (Peningkatan secara terus menerus), *Evidence-Based Decision Making* (Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta), dan *Relationship Management* (Manajemen hubungan dengan *stakeholder*).

Implementasi ISO 9001:2015 pada organisasi pemerintah merupakan langkah penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kinerja lembaga pemerintah secara keseluruhan. Penerapan standar ini, dapat mendorong organisasi pemerintah dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Implementasi ISO 9001:2015 diharapkan membawa manfaat nyata bagi organisasi pemerintah dalam membangun sistem pelayanan publik yang unggul, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan telah melaksanakan serangkaian tahapan sertifikasi ISO 9001:2015 dan telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 pada tahun 2024. Pemeliharaan sertifikasi ISO 9001:2015 juga dilakukan oleh UPT lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar telah melaksanakan Audit *Surveillance* ISO 9001:2015 pada tanggal 5-7 November 2025. Audit ini bertujuan untuk menyesuaikan perubahan nama dari Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar serta untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan tetap sesuai dengan standar internasional ISO 9001: 2015. Hasil dari kegiatan ini menyatakan bahwa Komite Sertifikasi Mutu International memutuskan untuk mengabulkan penerbitan

sertifikat melalui keputusan sertifikat berdasarkan pada surat keterangan No. 10686.62/EXT-MUTU/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025.

Kegiatan surveilen Sertifikasi ISO 9001 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik dilaksanakan pada tanggal 17-19 Desember 2025. Surveilen ini merupakan audit berkala yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen (PT MAL) untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan tetap sesuai meskipun telah dilakukan transformasi balai pada tahun 2025 dengan persyaratan standar ISO 9001 serta telah diimplementasikan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik mengajukan penambahan ruang lingkup sertifikasi sesuai dengan permentan 10 tahun 2025, seperti penambahan ruang lingkup untuk Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS). Dari surveilen ini, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik mendapatkan 6 temuan minor, yang hingga laporan ini dibuat masih dalam tahap perbaikan.

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma juga telah melaksanakan surveilen Sertifikasi ISO 9001 pada tanggal 27-28 Oktober 2025. Proses pemeriksaan independen dilakukan oleh pihak eksternal terhadap Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*/QMS) suatu organisasi memiliki tujuan memverifikasi kepatuhan organisasi terhadap standar ISO 9001:2015.

3.1.7.7. Klinik Modernisasi Pertanian Perkebunan pada *Project Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE)

Klinik Modernisasi Pertanian (KMP) Perkebunan merupakan salah satu inovasi layanan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas petani, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait dalam mengembangkan rantai nilai komoditas perkebunan secara terpadu. Klinik Modernisasi Pertanian Perkebunan mendekatkan inovasi BRMP kepada pengguna yang meliputi layanan konsultasi teknis, pendampingan, serta transfer teknologi tepat guna yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor perkebunan.

Pelaksanaan kegiatan KMP telah dilaksanakan di tiga kabupaten lokasi ICARE pada tahun 2025, yaitu Kabupaten Tanggamus dengan komoditas kopi, Kabupaten Kolaka Timur dengan komoditas kakao dan Kabupaten Minahasa Utara dengan komoditas kelapa. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Sosialisasi dan *Focus Group Disscussion* (FGD) pengenalan KMP, bimbingan teknis dan tindak lanjut.

kegiatan bimbingan teknis Klinik Modernisasi Pertanian dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha tani dalam penerapan teknologi dan praktik pertanian yang baik serta Kegiatan KMP komoditas perkebunan melampaui target yang ditetapkan, antara lain untuk target *Project Developmet Objective* (PDO) di masing-masing lokasi KMP ICARE sebesar 50 dan

capaian PDO melampaui target sebesar 114 untuk provinsi Lampung, 111 provinsi Sulawesi Tenggara, dan 100 di Sulawesi Utara.

3.1.7.8. Penyediaan Benih Kakao Terstandar dan Peningkatan Kapasitas SDM untuk Meningkatkan Produktivitas Kakao

Melalui kegiatan *Competitive Grant* ICARE, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan memiliki kegiatan yang berjudul "Penyediaan Benih Kakao Terstandar dan Peningkatan Kapasitas SDM untuk Meningkatkan Produktivitas Kakao" di lokasi Desa Komborea, Kecamatan Lambandia, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan benih sumber kakao terstandar sebagai materi pembangunan kebun sumber benih dan memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada petani untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan teknis budi daya kakao sesuai dengan *Good Agricultural Practice*s (GAP). Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Desa Pomborea, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur pada periode September-Desember 2025.

Sampai dengan akhir tahun 2025 kegiatan ini baru sampai tahap penyiapan benih batang bawah kakao sejumlah 16.000 *polybag* dari target 10.000 karena mengantisipasi kematian di fase perbenihan dan kegagalan saat dilakukan *grafting* dan telah memberikan dampak positif bagi petani, antara lain peningkatan pengetahuan teknis, peningkatan keterampilan praktik *grafting*, peningkatan kapasitas penyuluh lokal, terbentuknya pemahaman baru mengenai pentingnya peremajaan tanaman dan standar budi daya modern serta dukungan pemerintah daerah yang semakin kuat dalam pengembangan kakao.

3.1.7.9. Integrasi Teknologi Budi daya Tanaman Atsiri di Kawasan Pertanaman Mangga untuk Pengendalian Hama Lalat Buah dan Meningkatkan Nilai Tambah

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Obat, Rempah, dan Aromatik kegiatan *Competitive Grant*, ICARE dengan judul "Integrasi Teknologi Budi daya Tanaman Atsiri di Kawasan Pertanaman Mangga untuk Pengendalian Hama Lalat Buah dan Meningkatkan Nilai Tambah" di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain telah dilakukan penanaman di 5 (lima) lokasi baik secara monokultur dan tumpangsari/polikultur, perakitan dan pemasangan instalasi mesin penyulingan, bimbingan teknis budi daya seraiwangi dan praktek penyulingan hasil panen seraiwangi, dan pengenalan produk hilirisasi dari seraiwangi dan pemanfaatannya terutama untuk digunakan sebagai formula pestisida nabati.

3.1.7.10. Pengembangan Kebun Benih Sumber Kelapa Terstandar

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma juga mendapatkan kegiatan *Competitive Grant*, ICARE dengan judul "Pengembangan Kebun Benih Sumber

Kelapa Terstandar". Kegiatan ini dilakukan di 5 (lima) lokasi kebun BPT dan PIT kelapa yang terletak di 3 (tiga)kecamatan lokasi kawasan ICARE Kabupaten Minahasa Utara. Hasil dari kegiatan ini telah diperoleh PIT sebanyak 1008 pohon, pemetaan lokasi/GPS, penomoran PIT, evaluasi komponen buah, dan hama penyakit tanaman kelapa di lokasi. Kegiatan ini diharapkan kebun kelapa tersebut dapat ditetapkan sebagai kebun sumber benih untuk meningkatkan ketersediaan benih kelapa di masyarakat dan mendukung program peremajaan kelapa.

3.1.7.11. Penerapan Teknologi Pengendalian OPT Ramah Lingkungan Menggunakan BIOTRI-V, BIONEME, dan BIOTRIS untuk Optimalisasi Produksi Kakao Berkelanjutan

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar mendapatkan kegiatan *Competitive Grant*, ICARE dengan judul "Penerapan Teknologi Pengendalian OPT Ramah Lingkungan Menggunakan BIOTRI-V, BIONEME, dan BIOTRIS untuk Optimalisasi Produksi Kakao Berkelanjutan". Kegiatan ini dilakukan di Desa Aladadio, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain koordinasi dengan PIU Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara, Koordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Kolaka Timur, Survei data Pengelolaan Kebun Kakao, Pengamatan organisme pengganggu tanaman kakao pada 8 hektare kebun kakao *eksisting*, Monitoring dan evaluasi bersama PMU ICARE, dan pendampingan teknis petani budi daya kakao dan pengendalian hama dan penyakit kakao.

3.1.7.12. Penghargaan dan Prestasi

1. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Lingkup Kementerian Pertanian diberikan dalam rangka meningkatkan komitmen terhadap implementasi keterbukaan informasi publik dan bentuk apresiasi kepada seluruh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang telah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Terdapat lima kategori predikat yaitu (1) Informatif dengan nilai 90-100; (2) Menuju Informatif dengan nilai 80-89,9; (3) Cukup Informatif dengan nilai 60-79,9; (4) Kurang Informatif dengan nilai 40-59,9; dan (5) Tidak Informatif dengan nilai 0-39,9.

Pada tahun 2025, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan bersama empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya berhasil meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Lingkup Kementerian Pertanian dengan predikat Informatif untuk kategori Unit Kerja Eselon II dan Eselon III. Penghargaan tersebut diserahkan pada tanggal 22 Desember 2025 bertempat di Auditorium F, Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Gambar 19).

Capaian ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh

masyarakat. Sepanjang tahun 2025, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan secara konsisten melakukan penguatan keterbukaan informasi publik melalui optimalisasi peran PPID, pemenuhan standar layanan informasi, serta pemanfaatan kanal komunikasi digital sebagai sarana diseminasi informasi.

Keberhasilan mempertahankan predikat **Unit Kerja Informatif** mencerminkan dukungan nyata terhadap penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Capaian ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian.

Gambar 19. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Unit kerja lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan juga menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik. Dari total 125 Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis yang dinilai, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat; Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik, serta Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma berhasil meraih predikat Informatif kategori Unit Kerja Eselon III (Gambar 20). Penghargaan tersebut diterima Kepala Balai Unit Kerja masing-masing dan menjadi bukti komitmen Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dan unit kerja dibawahnya dalam mengelola dan menyediakan layanan informasi publik secara optimal kepada masyarakat.

Gambar 20. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

2. Penghargaan Patuh Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian meraih peringkat pertama dalam Kategori Patuh Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam pada Forum Komunikasi Perpustakaan dan Literasi Pertanian yang digelar Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian. Penghargaan diberikan pada tanggal 19-20 November 2025 di Gedung Auditorium Ir. Sadikin Sumintawikarta, Bogor. Penghargaan diberikan atas kontribusi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang telah menyerahkan 658 publikasi berupa buku dan jurnal, sehingga dapat diakses publik secara bebas. Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Pusat, Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si., dari Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Pertanian Presisi Prof. Dr. Ir. Desrial, M.Eng., IPU, APEC Eng (Gambar 21). Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian terus mendukung peningkatan literasi pertanian sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat dan meningkatkan pengetahuan di bidang pertanian.

Gambar 21. Penghargaan Patuh Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam

Selain itu, salah satu unit kerja lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian juga meraih penghargaan dengan kategori sebagai Instansi Penyusun Buku dan Tingkat Akses Tertinggi di Pertanian Press (Gambar 22).

Gambar 22. Penghargaan dengan kategori sebagai Instansi Penyusun Buku dan Tingkat Akses Tertinggi di Pertanian Press

3. Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Penyelesaian Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar pada tahun 2025 mendapatkan penghargaan sebagai Peringkat II sebagai Satuan Kerja Terbaik Penyelesaian Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Lingkup KPPN SUkabumi Semester I Tahun 2025, Kementerian Keuangan (Gambar 23). Kegiatan Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Penyelesaian Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi, Kementerian Keuangan, sebagai bentuk apresiasi terhadap satuan kerja yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan negara.

Gambar 23. Piagam Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Penyelesaian Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan 2025

Balai Perakitan dan Pengujaian Tanaman Pemanis dan Serat juga menerima penghargaan sebagai satuan kerja berkinerja terbaik dari KPPN Malang. Penghargaan kali ini atas kinerja keuangan pada Triwulan III (Gambar 24). Berdasarkan Keputusan KPPN Malang Nomor KEP- 128/KPN.1604/2025 tanggal 27 Oktober 2025, Balai Perakitan dan Pengujaian Tanaman Pemanis dan Serat meraih Peringkat III kategori Satker Pengguna CMS dan KKP Terbaik Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Penghargaan ini diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Malang, Muhammad Rusna kepada Kepala Balai, Dr. Sri Suhesti, SP, MP dalam acara Penghargaan Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Periode Triwulan III Tahun 2025 pada 5 November 2025.

Gambar 24. Penghargaan Satuan Kerja Berkinerja Terbaik dari KPPN Malang

4. Penghargaan Finalis Top Inovasi dan *Outstanding Public Service Innovations* (OPSI)

Salah satu unit kerja lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian, yaitu Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar pada tahun 2025 menerima penghargaan dari Menteri Pertanian sebagai Unit Kerja Berprestasi atas keberhasilan menjadi finalis dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2025 yang diselenggarakan Kementerian PANRB. Inovasi Reaktor Biodiesel Hybrid terpilih sebagai *Outstanding Public Service Innovation* dalam kategori Swasembada Pangan, Air, dan Energi. Piagam penghargaan ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 (Gambar 25).

Gambar 25. Piagam Penghargaan Finalis Top Inovasi Tahun 2025

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar juga menerima penghargaan sebagai *Outstanding Public Service Innovations* (OPSI) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 pada inovasi Reaktor Biodiesel Hybrid B100 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. Penghargaan tersebut diberikan kepada 28 inovasi terpilih yang diseleksi secara nasional dari 3051 proposal (Gambar 26). Penerimaan penghargaan diwakili oleh Kepala Biro OSDMA Kementerian Pertanian, Ir. Nurwahida, M.Si.

Inovasi Reaktor Biodiesel Hybrid B100 merupakan inovasi dalam mendukung pengembangan energi terbarukan berbasis nabati. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi kepada instansi yang konsisten menghadirkan inovasi pelayanan publik yang unggul dan berkelanjutan. Penghargaan OPSI ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pemanfaatan BBN dan semakin memotivasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi strategis yang berkontribusi pada modernisasi pertanian dan pengembangan berkelanjutan.

Gambar 26. Piagam Penghargaan sebagai *Outstanding Public Service Innovations* Kelompok Umum

3.2. Akuntabilitas Keuangan

3.2.1. Realisasi Anggaran Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

Anggaran yang dikelola lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan adalah total sebesar Rp59.561.491.000,-. Namun, terdapat pagu blokir total sebesar Rp3.023.495.000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp56.537.996.000,-. Realisasi anggaran lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan per 31 Desember 2025 adalah Rp56.408.064.912,- atau sebesar 99,77% berdasarkan pagu efektif. Berdasarkan satker lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, realisasi anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan sebesar Rp10.525.068.745,- dari pagu efektif Rp10.545.731.000,- atau 99,80%; Balai Perakitan dan Pengkajian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik sebesar Rp14.332.718.809,- dari pagu efektif Rp14.381.101.000,- atau 99,66%; Balai Perakitan dan Pengkajian Tanaman Industri dan Penyegar sebesar Rp9.394.331.395,- dari pagu efektif Rp9.405.003.000,- atau 99,89%; Balai Perakitan dan Pengkajian Tanaman Pemanis dan Serat sebesar Rp11.872.261.593,- dari pagu efektif Rp11.891.560.000,- atau 99,84%, dan Balai Perakitan dan Pengkajian Tanaman Palma sebesar Rp10.283.684.370,- dari pagu efektif Rp10.314.601.000,- atau 99,70%. Realisasi anggaran terhadap pagu total dan pagu efektif berdasarkan satuan kerja lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Realisasi Anggaran berdasarkan Satuan Kerja lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

Satuan Kerja	Pagu Total (Rp.)	Pagu Blokir (Rp.)	Pagu Efektif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% terhadap Pagu Total	% terhadap Pagu Efektif
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	11.160.981.000	615.250.000	10.545.731.000	10.525.068.745	94,30	99,80
Balai Perakitan dan Pengkajian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	14.947.858.000	566.757.000	14.381.101.000	14.332.718.809	95,88	99,66
Balai Perakitan dan Pengkajian Tanaman Industri dan Penyegar	10.027.503.000	622.500.000	9.405.003.000	9.394.331.395	93,69	99,89
Balai Perakitan dan Pengkajian Tanaman Pemanis dan Serat	12.475.280.000	583.720.000	11.891.560.000	11.872.261.593	95,17	99,84
Balai Perakitan dan Pengkajian Tanaman Palma	10.949.871.000	635.270.000	10.314.601.000	10.283.684.370	93,92	99,70
Total	**59.561.493.000**	**3.023.497.000**	**56.537.996.000**	**56.408.064.912**	**94,71**	**99,77**

Sumber data: SAKTI per 31 Desember 2025 pukul 16.00 WIB

Realisasi anggaran lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan berdasarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp22.978.483.305,- dari pagu efektif Rp23.045.108.000,- atau 99,71%, belanja barang sebesar Rp32.809.545.452,- dari pagu efektif Rp35.881.140.000,- atau 99,85%, dan belanja modal sebesar Rp620.036.155,- dari pagu efektif sebesar Rp635.243.000,- atau 97,61%. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

Satuan Kerja	Pagu Total (Rp.)	Pagu Blokir (Rp.)	Pagu Efektif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% terhadap Pagu Total	% terhadap Pagu Efektif
Belanja Pegawai	23.045.108.000	0	23.045.108.000	22.978.483.305	99,71	99,71
Belanja Barang	35.881.140.000	3.023.495.000	32.857.645.000	32.809.545.452	91,44	99,85
Belanja Modal	635.243.000	0	635.243.000	620.036.155	97,61	97,61
Total	**59.561.491.000**	**3.023.495.000**	**56.537.996.000**	**56.408.064.912**	**94,71**	**99,77**

Sumber data: SAKTI per 31 Desember 2025 pukul 16.00 WIB

3.2.2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun 2025

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan diperoleh dari hasil penerimaan umum dan fungsional. Pada tahun 2025, target penerimaan umum sebesar Rp76.320.000,- dan target penerimaan fungsional adalah sebesar Rp1.084.447.800,-. Realisasi penerimaan umum sebesar Rp265.546.592,- atau 347,94% dan realisasi penerimaan fungsional sebesar Rp3.186.367.173,- atau 141,62%. Penerimaan PNBP lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun 2025 disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Penerimaan PNBP lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun 2025

Satuan Kerja	Target Penerimaan		Realisasi Penerimaan			
	Umum (Rp.)	Fungsional (Rp.)	Umum (Rp.)	Fungsional (Rp.)	% Umum	% Fungsional
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	15.000.000	21.000.000	39.817.550	9.360.300	265,45	44,57
Balai Perakitan dan Pengkajian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	61.200.000	529.998.000	120.972.597	540.274.650	197,67	101,94
Balai Perakitan dan Pengkajian Tanaman Industri dan Penyegar	0	268.215.000	60.553.293	484.023.700	100	180,46
Balai Perakitan dan Pengkajian	0	665.733.000	0	1.348.035.523	0	202,49

Satuan Kerja	Target Penerimaan		Realisasi Penerimaan			
	Umum (Rp.)	Fungsional (Rp.)	Umum (Rp.)	Fungsional (Rp.)	% Umum	% Fungsional
Tanaman Pemanis dan Serat						
Balai Perakitan dan Pengkajian Tanaman Palma	120.000	765.000.000	44.203.152	804.673.000	36835,95	105,19
TOTAL	**76.320.000**	**2.249.982.000**	**265.546.592**	**3.186.367.173**	**347,94**	**141,62**

3.2.3. Pengelolaan Hibah Luar Negeri Langsung lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun 2025

Anggaran hibah luar negeri langsung lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan pada tahun 2025 diperoleh dari kerja sama dengan Hirata Corporation Japan dengan Balai Perakitan dan Pengkajian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, dan Balai Perakitan dan Pengkajian Tanaman Pemanis dan Serat (Tabel 18). Anggaran Hibah Langsung berupa Uang Tunai dari Hirata Corporation berdasarkan MoU tanggal 22 September 2021 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 4 tahun (s.d. 31 Desember 2024) dan di *addendum* pada tanggal 11 Oktober 2024 yang semula jangka waktu s.d. 31 Desember 2024 menjadi 31 Desember 2026.

Kerja sama antara Balai Perakitan dan Pengkajian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik dengan Hirata Corporation di bidang bioprospeksi tanaman obat untuk pangan fungsional, kosmetik, *toiletry* dan farmasi (*Bioprospecting Of Indonesian Medicinal Plants For Functional Foods, Cosmetics, Toiletries and Pharmaceutical Uses)*. Tahapan kegiatan meliputi (1) eksplorasi beberapa jenis tanaman seperti kembang sepatu, takokak, pinang, cengkeh hutan, daun suji, daun kari, temulawak, lempuyang wangi, sirih hijau, sirih merah, kayu bangkal dan kenikir; dan (2) pengujian bahan aktif (fitokimia) untuk komoditas yang terpilih (hasil seleksi, dan perbanyakan tanaman di rumah kaca.

Kerja sama antara Balai Perakitan dan Pengkajian Tanaman Pemanis dan Serat dengan Hirata Corporation mengenai *Bio-Prospective of Indonesian Undomesticated-Nicotiana, Hibiscus, Ceiba, Ricinus, and Sesame Plants as New Resources of Novel Bioactive Compounds for Pharmaceuticals, Toiletry and Cosmetic Products*. Proyek ini bertujuan untuk menguji senyawa fitokimia dari tanaman yang belum dibudidayakan dari spesies tanaman dalam genus *Hibiscus, Ceiba, Ricinus* dan *Sesame* dan menentukan senyawa bioaktif baru yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai produk farmasi, *toiletry*, dan kosmetik. Adapun keluaran yang diharapkan dari proyek kerja sama ini adalah (1) Aksesi tanaman dari spesies dalam genus *Hibiscus, Ricinus, Ceiba* dan *Sesame*; (2) Kandungan fitokimia yang berhubungan dengan senyawa bioaktif yang meliputi *alkaloid, flavonoid, phenol, glycoside* dan kandungan lain yang mungkin memiliki

senyawa bioaktif baru; (3) Informasi metode ekstraksi dari senyawa fitokimia dan bioaktif yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan menjadi produk farmasi, *toiletry* dan kosmetik; dan (4) Penggunaan sumber daya genetik tanaman tembakau, serat, dan minyak nabati untuk produk farmasi, *toiletry*, dan kosmetik yang memenuhi standar dan berdaya saing. Pengelolaan hibah berdasarkan pagu dan realisasi tahun 2025 disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Pagu dan realisasi hibah luar negeri langsung lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025

No	Judul Kegiatan	Mitra	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	*Bioprospecting Of Indonesian Medicinal Plants For Functional Foods, Cosmetics, Toiletries and Pharmaceutical Uses*	Hirata Corporation Japan	237.225.000	237.225.000	100
2	*Bio-Prospective of Indonesian Undomesticated-Nicotiana, Hibiscus, Ceiba, Ricinus, and Sesame Plants as New Resources of Novel Bioactive Compounds for Pharmaceuticals, Toiletry and Cosmetic Products*	Hirata Corporation Japan	218.686.560	216.866.294	99,17
	Total		**455.911.560**	**454.091.294**	**99,60**

BAB IV
PENUTUP

Laporan kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat informasi tentang organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis capaian kinerja.

Capaian kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025 merupakan pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2025 sekaligus pelaksanaan tahun pertama Renstra Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan periode 2025-2029 sebagai lembaga baru dengan tugas dan fungsi sesuai Permentan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Pada tahun 2025, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan telah berhasil melaksanakan empat sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam empat IKSK. IKSK1 Persentase produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi tidak memiliki target yang ditetapkan sehingga tidak ada capaian yang dihasilkan. IKSK2 Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, *smart farming* dan modern dalam penyiapan PSP, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Perkebunan tidak memiliki target yang ditetapkan sehingga tidak ada capaian yang dihasilkan. Capaian IKSK3 Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan adalah 85,50 dari target 82,00 atau tercapai 104,27% dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKSK4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan adalah 94,68 dari target 91,00 atau tercapai 104,04% dengan kategori sangat berhasil. Dengan demikian, kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025 telah berhasil dicapai dengan rata-rata persentase ketercapaian sebesar **104,16%** menunjukkan keberhasilan dengan kategori **sangat berhasil**.

Capaian kinerja lainnya sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi juga telah dihasilkan di lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yaitu 1) Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian; 2) Pembinaan Pelaku Usaha Perkebunan; 3) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Komoditas Perkebunan; 4) Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik; 5) Pengujian Instrumen Perkebunan Modern; 6) Peningkatan Kualitas Laboratorium Pengujian Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan; 7) Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan; 8) Klinik Modernisasi Pertanian Perkebunan pada *Project Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE); 9) Penyediaan Benih Kakao Terstandar dan Peningkatan Kapasitas SDM untuk Meningkatkan Produktivitas Kakao (*Competitive Grant*, ICARE); 10) Integrasi

Teknologi Budi Daya Tanaman Atsiri di Kawasan Pertanaman Mangga untuk Pengendalian Hama Lalat Buah dan Meningkatkan Nilai Tambah (*Competitive Grant*, ICARE); 11) Pengembangan Kebun Benih Sumber Kelapa Terstandar (*Competitive Grant*, ICARE); dan 12) Penerapan Teknologi Pengendalian OPT Ramah Lingkungan Menggunakan BIOTRI-V, BIONEME, dan BIOTRIS untuk Optimalisasi Produksi Kakao Berkelanjutan (*Competitive Grant*, ICARE); 13) Penghargaan Patuh Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam; 14) Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Penyelesaian Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan; 15) Penghargaan Finalis Top Inovasi dan *Outstanding Public Service Innovations* (OPSI).

Keberhasilan pencapaian kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tidak terlepas dari kendala yang dihadapi pasca transformasi kelembagaan dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, diantaranya yaitu pelaksanaan kinerja yang kurang optimal karena perubahan tugas dan fungsi, hal ini berdampak pada terbatasnya dukungan anggaran terutama untuk kegiatan teknis perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan. Selain itu, keterbatasan SDM yang mendukung tugas dan fungsi utama organisasi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program teknis.

Keseluruhan capaian kinerja yang telah dihasilkan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025 menjadi bagian evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjadi bahan acuan dalam perencanaan di tahun berikutnya. Upaya peningkatan kinerja harus terus dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas fungsi koordinasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Penetapan skala prioritas kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta mengacu pada prioritas nasional dan kebutuhan stakeholder perkebunan.
3. Peningkatan kualitas SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi organisasi.
5. Penciptaan inovasi sistem pemerintahan berbasis elektronik/IT untuk mendukung pelaksanaan kinerja yang lebih efektif dan efisien.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

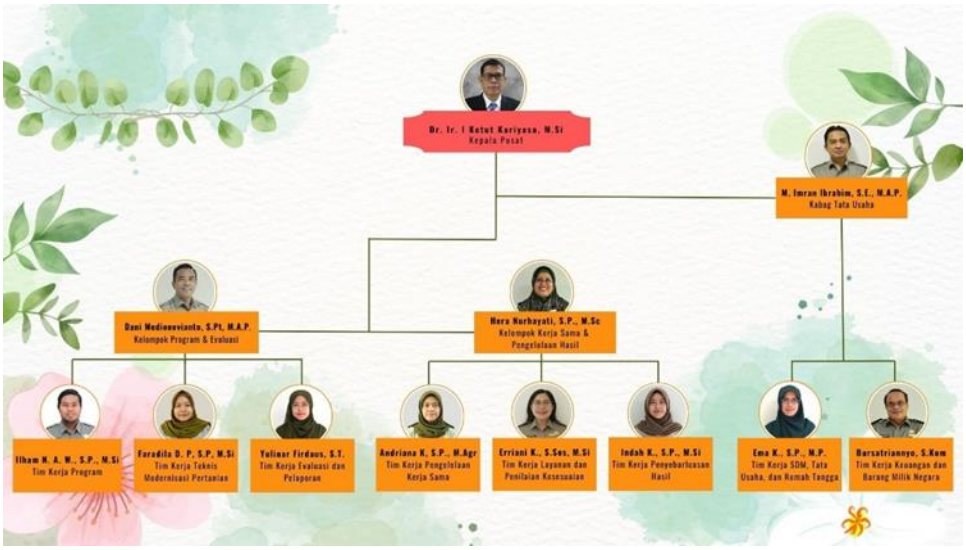

Lampiran 2. Surat Keputusan Tim Pengelola Kinerja Organisasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun 2025

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194
WEBSITE: https://perkebunan.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.perkebunan@pertanian.go

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
NOMOR : 103/Kpts/OT.010/H.4/07/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, perlu membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;

b. Bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kinerja Organisasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tentang pembentukan Tim Pengelola Kinerja Organisasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan selanjutnya disebut "TPKO PRM Perkebunan" dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : TPKO PRM Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Pengarah
   Memberikan arahan dan bimbingan kepada Ketua dan anggota TPKO dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis bagi pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.
2. Ketua
   a) Memimpin TPKO PRM Perkebunan dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan;
   b) Memastikan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan berjalan sesuai dengan ketentuan.
3. Sekretaris
   a) Memberikan dukungan teknis administratif kepada TPKO PRM Perkebunan;
   b) Mengoordinasikan pemantauan dokumen kinerja organisasi di lingkungan Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.
4. Anggota
   Melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.
5. Sub Tim Perencanaan Kinerja
   a) Menyusun konsep Kontrak Kinerja, Manual Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan matrik *cascading* Level II;
   b) Mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Kontrak Kinerja dan manual IKU Level III;
   c) Menetapkan batasan *level cascading* IKU Level II ke unit di bawahnya;
   d) Menetapkan Sasaran Kegiatan dan/atau IKSK yang bersifat mandatory untuk Level II sampai dengan Level IV;
   e) Melakukan review kontrak kinerja, manual IKSK dan ketepatan cascading Level II dan apabila dianggap perlu dapat dilakukan terhadap level yang lebih rendah;

f) Menatausahakan dokumen Level II yang meliputi Kontrak Kinerja, manual IKSK, matrik *cascading*, serta dokumen lainnya yang terkait dengan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja;
g) Menyusun konsep Rencana Strategis untuk tingkat Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
h) Melakukan reviu atas Rencana Strategis unit Eselon II Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
i) Menatausahakan dokumen Rencana Strategis tingkat Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

6. Sub Tim Penilaian Kinerja
a) Menghitung Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) level II;
b) Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Level II;
c) Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja di lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
d) Melakukan reviu hasil perhitungan NCKO Level II dan;
e) Menatausahakan dokumen Level II yang meliputi NCKO dan LKJ serta dokumen lainnya yang terkait dengan pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPKO PRM Perkebunan dapat melibatkan narasumber/ praktisi/tenaga ahli/konsultan untuk memperkaya sistem informasi pengelolaan kinerja organisasi sesuai kebutuhan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPKO PRM Perkebunan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;

KELIMA : Masa kerja TPKO PRM Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai sejak berlakunya keputusan ini;

KEENAM : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 09 Juli 2025

Kepala Pusat,

I KETUT KARIYASA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 103/Kpts/OT.010/H.4/07/2025
Tanggal : 09 Juli 2025

TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI (TPKO)
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN

Pengarah	:	Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
Ketua	:	Ketua Kelompok Program dan Evaluasi
Sekretaris	:	Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
Anggota	:	1. Kepala Bagian Tata Usaha 2. Ketua Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil 3. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha, dan Rumah Tangga 4. Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara 5. Ketua Tim Kerja Program 6. Ketua Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian 7. Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil 8. Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama 9. Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian
Sub Tim Perencanaan Kinerja Koordinator Anggota	 : :	 Ketua Tim Kerja Program Tim Kerja Program
Sub Tim Penilaian Kinerja Koordinator Anggota	 : :	 Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan 1. Tim Kerja Program 2. Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Pusat,

I KETUT KARIYASA

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Awal Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun Anggaran 2025

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194
WEBSITE: https://perkebunan.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.perkebunan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kuntoro Boga Andri
Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

Kuntoro Boga Andri

PK Awal

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194
WEBSITE: https://perkebunan.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.perkebunan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	1-1	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	- Unit
2	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	2-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	- Standar
3	Terwujudnya Birokrasi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	3-1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	82.00 Nilai
4	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	4-1	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	89.70 Nilai

	KEGIATAN		ANGGARAN
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp.	1.982.383.000
2	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp.	52.152.066.000
	TOTAL PAGU ANGGARAN	Rp.	54.134.449.000

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

Kuntoro Boga Andri

PK Awal

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun Anggaran 2025 Revisi 1

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8384105
WEBSITE: perkebunan.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.perkebunan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kuntoro Boga Andri
Jabatan : Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Mei 2025

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

Kuntoro Boga Andri

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8384105
WEBSITE: perkebunan.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.perkebunan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Produk Usahatani Perkebunan	Presentase Produk Usahatani perkebunan yang tersertifikasi	%	5
2	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan	Presentase pemenuhan kebutuhan benih sumber perkebunan	%	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Nilai	82.00
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Nilai	89.70

	KEGIATAN		ANGGARAN
1	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp.	1.982.383.000
2	Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp.	56.677.066.000
	TOTAL PAGU ANGGARAN	Rp.	58.659.449.000

Jakarta, 20 Mei 2025

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

Kuntoro Boga Andri

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun Anggaran 2025 Revisi 2 (Akhir)

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8384105
WEBSITE: perkebunan.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.perkebunan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : I Ketut Kariyasa
Jabatan : Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

I Ketut Kariyasa

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8384105
WEBSITE: perkebunan.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.perkebunan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
		UTAMA		
1	Meningkatnya Kualitas Produk Usahatani Perkebunan	1.1 Persentase Produk Usaha Tani Perkebunan yang Tersertifikasi (%)	-	%
2	Meningkatnya Adopsi Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern Dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Perkebunan	2.1 Presentase Peningkatan Adopsi Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern Dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Perkebunan	-	%
		LAINNYA		
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3.1 Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	82,00	Nilai (0 – 100)
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	91,00	Nilai (0 – 100)

Kode	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
EC	**Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	**Rp 2.097.053.000**
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Rp 2.097.053.000
WA	**Dukungan Manajemen**	**Rp 57.464.438.000**
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 57.464.438.000
	Jumlah	**Rp 59.561.491.000**

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

I Ketut Kariayasa

Lampiran 6. Manual IKU Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran kegiatan (SK)	Meningkatnya Kualitas Produk Usahatani Perkebunan
Kode IKSK	01
Indikator Kinerja Sasaran (IKSK)	Presentase Produk Usahatani perkebunan yang tersertifikasi
Bukti Realisasi / pemenuhan IKSK	Data persentase produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi pada tahun berjalan
Formula / cara menghitung	Jumlah produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi pada tahun berjalan / jumlah usaha tani perkebunan
Klasifikasi Target	Maksimize
Sumber Data	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
Cara pengambilan data	Hitung jumlah produk usaha tani yang tersertifikasi berupa sertifikat produk usaha tani perkebunan pada tahun berjalan
Catatan Khusus	Hasil jumlah produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi diukur dari produk usaha tani perkebunan tersertifikasi yang dibina oleh satker lingkup BRMP Perkebunan
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK / sumber IKSK	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran kegiatan (SK)	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan
Kode IKSK	02
Indikator Kinerja Sasaran (IKSK)	Presentase pemenuhan kebutuhan benih sumber perkebunan
Bukti Realisasi / pemenuhan IKSK	Data jumlah benih sumber perkebunan yang dihasilkan pada tahun berjalan
Formula / cara menghitung	Hitung jumlah benih sumber yang dihasilkan pada tahun berjalan berbanding dengan jumlah kebutuhan benih sumber perkebunan
Klasifikasi Target	Maksimize
Sumber Data	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dan UPT di bawah koordinasinya, Ditjen Perkebunan
Cara pengambilan data	Hitung jumlah benih sumber yang dihasilkan pada tahun berjalan berbanding dengan jumlah kebutuhan benih sumber perkebunan
Catatan Khusus	Benih sumber yang dihasilkan oleh UPT Lingkup BRMP Perkebunan
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK / sumber IKSK	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran kegiatan (SK)	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Kode IKSK	03
Indikator Kinerja Sasaran (IKSK)	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
Bukti Realisasi / pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
Formula / cara menghitung	Perhitungan nilai Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM mengacu pada Permenpan RB nomor 90 tahun 2021, Check List Penilaian WBK – WBBM
Klasifikasi Target	Maksimize
Sumber Data	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, BRMP, Itjen Kementan
Cara pengambilan data	Mendapatkan hasil penilaian Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan hasil penilaian Tim Asesor Pembangunan ZI lingkup BRMP dan/atau Itjen Kementan
Catatan Khusus	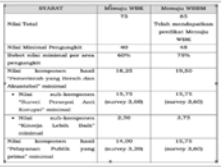
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK / sumber IKSK	Tim Asesor Pembangunan ZI lingkup BRMP dan/atau Itjen Kementan

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran kegiatan (SK)	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Kode IKSK	04
Indikator Kinerja Sasaran (IKSK)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
Bukti Realisasi / pemenuhan IKSK	Daftar Nilai Indikator Kinerja Anggaran yang dipublikasikan melalui aplikasi online Kementerian Keuangan
Formula / cara menghitung	Nilai Indikator Kinerja Anggaran berdasarkan data yang diambil dari aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan pada modul Monev PA
Klasifikasi Target	Maksimize
Sumber Data	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
Cara pengambilan data	Pengambilan data dari Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan
Catatan Khusus	Sangat Baik: Nilai IKPA ≥95 Baik: Nilai IKPA antara 89 hingga di bawah 95. Cukup: Nilai IKPA antara 70 hingga di bawah 89. Kurang: Nilai IKPA di bawah 70.
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK / sumber IKSK	Kementerian Keuangan

Lampiran 7. Surat Penyampaian RSNI3 Teh Hitam dan RSNI3 Lada Putih ke BSN

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8384105
WEBSITE: perkebunan.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.perkebunan@pertanian.go.id

Nomor : B-1421/LB.030/H.4/11/2025 10 November 2025
Sifat : Segera
Lampiran : dua berkas
Hal : Penyampaian RSNI3
Komtek 65-18 Perkebunan

Yth.
Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia,
Kesehatan, dan Penilaian Kesesuaian
Badan Standardisasi Nasional
di
Jakarta

Menindaklanjuti hasil Rapat Konsensus yang dilaksanakan oleh Komite Teknis 65-18 Perkebunan secara daring dan luring pada tanggal 4 November 2025 di Gedung Display BRMP Perkebunan, terlampir kami sampaikan 2 (dua) dokumen RSNI3 yang telah disesuaikan dengan hasil Rapat Konsensus sebagai berikut :

1. RSNI3 Lada Putih
2. RSNI3 Teh Hitam

dan mohon bantuannya untuk dapat diproses lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,

Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si
NIP 196904191998031002

Tembusan:
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Lampiran 8. Surat Keputusan Kepala BSN Penetapan SNI 4:2025 Lada Putih

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 808/KEP/BSN/12/2025
TENTANG
PENETAPAN SNI 4:2025 LADA PUTIH SEBAGAI REVISI DARI SNI 0004:2013 LADA PUTIH DAN SNI 0004:2013/Amd.1:2015 LADA PUTIH

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 4:2025 Lada putih sebagai revisi dari SNI 0004:2013 Lada putih dan SNI 0004:2013/Amd.1:2015 Lada putih;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

2018 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1359);

Memperhatikan: Surat Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Nomor: B-1421/LB.030/H.4/11/2025, tanggal 10 November 2025, Hal Penyampaian RSNI3 Komtek 65-18 Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI 4:2025 LADA PUTIH SEBAGAI REVISI DARI SNI 0004:2013 LADA PUTIH DAN SNI 0004:2013/Amd.1:2015 LADA PUTIH.

KESATU : Menetapkan SNI 4:2025 Lada putih sebagai revisi dari SNI 0004:2013 Lada putih dan SNI 0004:2013/Amd.1:2015 Lada putih.

KEDUA : SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025
PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

KRISTIANTO WIDIWARDONO

Lampiran 9. Surat Keputusan Kepala BSN Penetapan SNI 1902:2025 Teh Hitam

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 809/KEP/BSN/12/2025
TENTANG
PENETAPAN SNI 1902:2025 TEH HITAM SEBAGAI REVISI DARI
SNI 1902:2016 TEH HITAM

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 1902:2025 Teh hitam sebagai revisi dari SNI 1902:2016 Teh hitam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1359);

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor. B-1421/LB.030/II.4/11/2025 tanggal 10 November 2025 Hal Penyampaian RSNI3 Komtek 65-18 Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI 1902:2025 TEH HITAM SEBAGAI REVISI DARI SNI 1902:2016 TEH HITAM.

KESATU : Menetapkan SNI 1902:2025 Teh hitam sebagai revisi dari SNI 1902:2016 Teh hitam.

KEDUA : SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025
PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

KRISTIANTO WIDIWARDONO

Lampiran 10. Surat Keputusan Hasil Penilaian Pembangunan ZI lingkup BRMP Tahun 2025

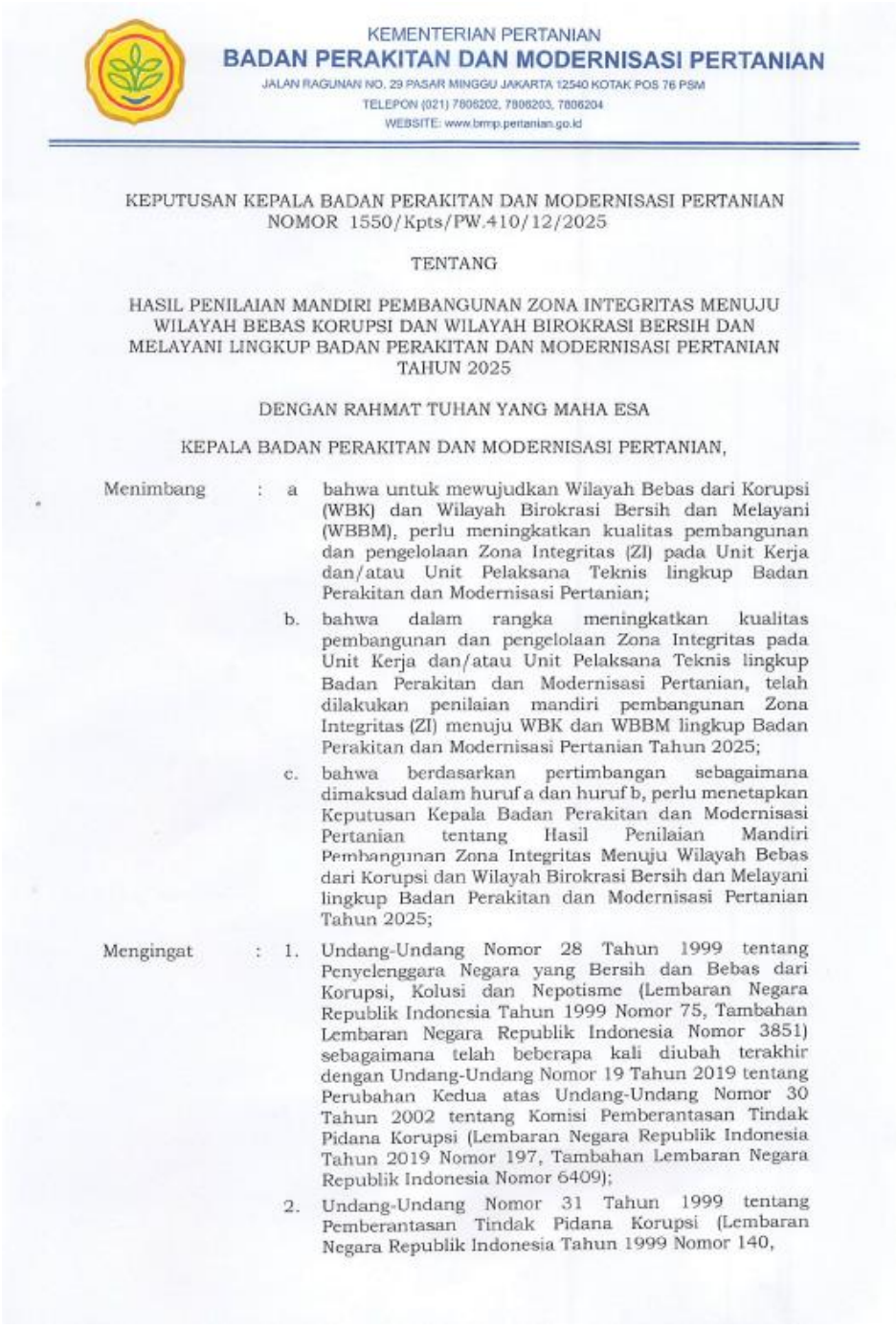

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204
WEBSITE: www.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption,* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil penilaian internal terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan, meliputi:
1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tatalaksana;
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Penguatan Pengawasan; dan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Hasil Penilaian Mandiri digunakan sebagai bahan:
a. evaluasi internal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
b. penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan pada setiap area perubahan;
c. pemenuhan data dukung dalam rangka pengusulan unit kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

KEEMPAT : Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas secara berkala dan melaporkannya kepada Kepala Badan.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2025

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025
TENTANG
HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025

No.	Satuan Kerja	Nilai
1	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	90,06
2	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	89,38
3	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	88,86
4	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	88,81
5	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	88,76
6	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	88,68
7	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	88,63
8	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	88,55
9	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	88,51
10	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	88,40
11	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	88,25
12	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	88,24
13	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	88,21
14	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	88,19
15	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	88,17
16	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	88,05
17	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	88,02
18	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	87,86
19	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	87,85
20	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	87,68
21	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	87,33
22	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	87,28
23	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	87,24
24	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	87,00

6

No.	Satuan Kerja	Nilai
25	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	87,00
26	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	86,89
27	Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	86,87
28	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia	86,84
29	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	86,67
30	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	86,63
31	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	86,56
32	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	86,40
33	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	86,28
34	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	86,10
35	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	86,10
36	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	86,09
37	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	86,09
38	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	86,04
39	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	85,64
40	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah. Obat, dan Aromatik	85,62
41	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	85,59
42	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	85,53
43	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	85,50
44	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	85,47
45	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	84,91
46	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	84,59
47	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	84,49
48	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	84,47
49	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan	84,30
50	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	84,20
51	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	84,17
52	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	84,10
53	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	84,01
54	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	83,78
55	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	83,72
56	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	83,52

No.	Satuan Kerja	Nilai
57	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	83,48
58	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	83,44
59	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	83,14
60	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	82,52
61	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	82,15
62	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah	82,07
63	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	81,76
64	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	80,99

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2025

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 11. Usulan Binaan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan sebagai Kontribusi capaian IKU BRMP Tahun 2025

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251), 8384105
WEBSITE: http://perkebunan.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.perkebunan@pertanian.go.id

Nomor : B-12/RC.330/H.4/01/2026 6 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Usulan Binaan BRMP Perkebunan sebagai Kontribusi Capaian IKU BRMP Tahun 2025

Yth.
Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-6942/RC.330/H.1/12/2025 tanggal 31 Desember 2025, hal Kontribusi Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025, terlampir disampaikan usulan binaan BRMP Perkebunan sebagai kontribusi capaian indikator kinerja utama BRMP tahun 2025 sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,

Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si.
NIP 196904191998031002

Tembusan:
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Lampiran Surat Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
Nomor : B-12/RC.330/H.4/01/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

USULAN BINAAN
INDIKATOR PERSENTASE USAHA TANI BERBADAN HUKUM TERSERTIFIKASI

A. Unit Kerja Pengusul
Nama Unit Kerja : Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

B. Daftar Usaha Tani yang Diusulkan

No.	Nama Usaha Tani	Bentuk Badan Hukum	Komoditas	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Jenis Pelatihan yang Pernah Diikuti Tahun 2025	Keterangan
1.	Gabungan Kelompok Tani Sungai Talang Makmur	Gabungan Kelompok Tani	Kakao	Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/Kpts/KB.020/5/2017 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao (*Theobroma cacao* L.) sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 49/Kpts/KB.020/E/06/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/Kpts/KB.020/5/2017 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman kakao (*Theobroma cacao* L.)	Pendampingan penetapan kebun sumber benih kakao klon BL50	Kebun sumber benih kakao BL50 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 165Kpts/KB.020/E/10/2025 tentang Penetapan Kebun Benih Sumber Benih Kakao Klon BL50 milik Edi Syafianto Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

C. Justifikasi Usulan

1. Riwayat pembinaan oleh BRMP
   1) Pendampingan pelepasan varietas kakao klon BL50 saat masih menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
   2) Pendampingan kegiatan penetapan kebun sumber benih kakao klon BL50 untuk kelas benih sumber.

2. Penerapan standar teknis (GAP, GHP, SNI, atau standar teknis lainnya)
   Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/Kpts/KB.020/5/2017 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao (*Theobroma cacao* L.) sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 49/Kpts/KB.020/E/06/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/Kpts/KB.020/5/2017 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao (*Theobroma cacao* L.)

3. Keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan kapasitas (pelatihan, bimbingan teknis, atau pendampingan)
   Pendampingan penetapan kebun sumber benih kakao klon BL50.

4. Kesiapan dan kelayakan untuk diberikan sertifikat oleh Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
   Pelaku usaha/Gabungan kelompok tani Sungai Talang Makmur telah memperoleh pendampingan dalam penerapan standar GAP oleh BRMP Perkebunan dan telah memperoleh sertifikat penetapan kebun sumber benih kakao BL50 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 165Kpts/KB.020/E/10/2025 tentang Penetapan Kebun Benih Sumber Benih Kakao Klon BL50 milik Edi Syafianto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat

D. Dokumen pendukung yang perlu dilampirkan

Dokumen pendukung terlampir meliputi:

1. Bukti berbadan hukum, berupa Keputusan Wali Negeri Sungai Talang Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Wali Negeri Sungai Talang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Berdirinya Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sungai Talang Makmur (Seitama) Nagari Sungai Talang Kec. Guguak Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025.
2. Bukti sebagai binaan BRMP sekaligus Bukti telah mengikuti pelatihan dan/atau pendampingan pada Tahun 2025, berupa Laporan Pendampingan Penetapan Kebun Sumber Benih
3. Bukti penerapan standar, berupa Keputusan Menteri Pertanian Nomor 165Kpts/KB.020/E/10/2025 tentang Penetapan Kebun Benih Sumber Benih Kakao Klon BL50 milik Edi Syafianto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat

E. Pernyataan Unit Pengusul

Kami menyatakan bahwa data dan informasi usaha tani yang diusulkan adalah benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan serta belum diajukan oleh Unit Kerja lain.

Bogor, 6 Januari 2026
Kepala Pusat,

Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si.
NIP 196904191998031002

Lampiran 12. Target Kinerja Renstra Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Periode 2025-2029

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program serta Target Capaian Kinerja Renstra BRMP Perkebunan 2025 - 2029

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Sasaran Program: Meningkatnya Sertifikasi Usaha Tani Nasional

Indikator Kinerja Program: Persentase Usahatani Berbadan Hukum Yang Tersertifikasi

Target:

2025: 12,50; 2026: 12,50; 2027: 25,00

2028: 25,00; 2029: 25,00

Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program 1:

Tata kelola Pemerintahan Yang Agile, Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja Program: Presentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Target:

2025: 82,00; 2026: 82,20; 2027: 82,40

2028: 82,60; 2029: 82,80

Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program 2:

Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel

Indikator Kinerja Program:

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Target :

2025: 91,00; 2026: 91,50; 2027: 92,00

2028: 92,50; 2029: 93.00

Lampiran 13. Rencana Aksi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun Anggaran 2025

RENCANA AKSI
TAHUN ANGGARAN 2025
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

LINGKUP BRMP PERKEBUNAN

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN (SS/SP/SK)		KODE	IKSS / IKSP/RENCANA AKSI	PAGU	TARGET	SATUAN	TARGET PROGRESS(%)			
							TW1	TW2	TW3	TW4
SS02	Komoditas Pertanian Yang Bernilai Tambah	IKSS0202	02 - Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional		35.00	%				
SP01	Meningkatnya sertifikasi Usahatani Nasional	IKSP0101	Persentase usaha tani berbadan hukum yang		20.92	%	0	0	50	100
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan										
SK01	Meningkatnya kualitas produk usahatani	IKK1	Persentase produk usaha tani perkebunan yang	18,503,000	5	%	0	30	70	100
		7911.CAG.103.051.A	Peralatan dan Mesin	18,503,000	1	Unit	0	30	70	100
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik										
SK01	Meningkatnya kualitas produk usahatani	IKK1	Jumlah pengujian mutu tanaman rempah, obat, dan		240	Jumlah				
		7911.BJA.103.051.A	Layanan laboratorium penguji	120,000,000	240	Produk	7	24	70	100
		7911.CAG.103.051.A	Pengadaan Alat Laboratorium Tanaman Rempah, Obat,	280,000,000	2	unit	0	0	60	100
SK01	Meningkatnya kualitas produk usahatani	IKK2	Jumlah konsep SNI tanaman rempah, obat, dan		-	standar				
SK01	Meningkatnya kualitas produk usahatani	IKK3	Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman , obat,		3.1	indeks				
		6916.AEF.110.051.A	Penyebarluasan Hasil Standardisasi Instrumen Tanaman	66.947.000	75	Orang	0	0	60	100
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar										
SK01	Meningkatnya kualitas produk usahatani	IKK1	Jumlah pengujian mutu tanaman industri dan		144	jumlah	0	55	85	100
		7911.BJA.103.051.A	Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yang diuji	95,794,000	380	produk	0	55	85	100
SK01	Meningkatnya kualitas produk usahatani	IKK2	Jumlah konsep SNI tanaman industri dan penyegar		-	standar				
SK01	Meningkatnya kualitas produk usahatani	IKK3	Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri		3.3	indeks	25	50	75	100
		7911.AEF.110.051.A	Penyebarluasan Hasil Standarisasi Instrumen Tanaman	100,000,000	250	orang	0	25	75	100
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat										
SK01	Meningkatnya kualitas produk usahatani	IKK1	Jumlah pengujian mutu tanaman pemanis dan serat							
		7911.AEF.110.051.A	Penyebarluasan hasil standardisasi instrumen	136,986,000	342	orang	-	-	75	100
		7911.BJA.103.051.A	Pengujian Instrumen Perkebunan Modern	68,493,000	100	produk	-	-	75	100
		7911.CAG.103.051.A	Alat Laboratorium Perkebunan	381,096,000	20	unit	-	-	75	100
SK01	Meningkatnya kualitas produk usahatani	IKK2	Jumlah konsep SNI tanaman pemanis dan serat yang							
SK01	Meningkatnya kualitas produk usahatani	IKK3	Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman							
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma										
SK01	Meningkatnya kualitas produk usahatani	IKK1	Jumlah pengujian mutu tanaman palma modern		216	Jumlah	0	30	75	100
		7911.BJA.103.051.A	Instrumen Tanaman Palma yang diuji	174,038,000	216	produk	0	10	75	100
		7911.CAG.103.051.A	Sarana Laboratorium Pengujian Standar Instrumen	284,409,000	7	unit	0	10	75	100
SK01	Meningkatnya kualitas produk usahatani	IKK2	Jumlah konsep SNI tanaman palma yang disusun	-	-	Standar	-	-	-	-
SK01	Meningkatnya kualitas produk usahatani	IKK3	Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman		3.1	Indeks	25	50	75	100
		7911.AEF.110.051.A	Penyebarluasan Hasil Standardisasi Instrumen Tanaman	100,000,000	250	orang	0	10	75	100
SS01	Komoditas Pertanian yang Tersedia	IKSS0106	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian		90.56	%				
SP02	Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital,	IKSP0202	Persentase pelaku usaha pertanian yang		20.33	%	0	0	50	100
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan										
SK02	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart	IKK4	Persentase pemenuhan kebutuhan benih sumber	-	-	%	-	-	-	-
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik										
SK02	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart	IKK4	Jumlah produksi benih sumber tanaman, obat dan		-	Unit				
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar										
SK02	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart	IKK4	Jumlah produksi benih sumber tanaman industri dan		-	Unit				
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat										
SK02	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart	IKK4	Jumlah produksi benih sumber tanaman pemanis		-	Unit				
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma										
SK02	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart	IKK4	Jumlah produksi benih sumber tanaman palma (Unit)							
SS04	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif,	IKSS0401	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian		80.20	%				
SP03	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif,	IKSP0303	Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Badan		78.51	%	0	0	50	100
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan										
SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan	IKK4	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju	10,758,151,000	82	nilai	25	50	75	100
		6918.AEA.101.051.A	Pendampingan Program Strategis Kementan	1,235,000,000	1	kegiatan	0	30	70	100
		6918.EBA.956.051.A	Pemeliharaan dan Pengamanan Aset	10,000,000	1	Layanan	0	30	70	100
		6918.EBA.958.051.A	Pengelolaan Informasi Publik	70,000,000	1	Layanan	0	0	50	100
		6918.EBA.958.051.B	Pengelolaan Perpustakaan	20,000,000			0	0	50	100
		6918.EBA.962.051.E	Manajemen Pimpinan	92,500,000			0	30	70	100
		6918.EBA.962.051.F	Koordinasi Informasi Standardisasi Instrumen Perkebunan	70,000,000			0	30	70	100
		6918.EBA.962.051.I	Pengelolaan Sumber Daya Manusia PSIP	45,000,000			0	30	70	100
		6918.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4,305,891,000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	1,986,004,000			25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	963,560,000			25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Perkantoran	1,665,600,000			25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	294,596,000			25	50	75	100
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik										
SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan	IKK4	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju		85.5	Nilai				
		6918.AEA.101.051.A	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	785,000,000	1	kegiatan	0	35	65	100
		6918.EBA.956.051.A	Pengelolaan BMN	10,000,000	1	layanan	35	55	75	100
		6918.EBA.958.051.A	Pengelolaan Infromasi Publik	30,000,000	1	layanan	35	52	75	100
		6918.EBA.958.051.B	Pengelolaan Perpustakaan	10,000,000	1	layanan	35	52	75	100
		6918.EBA.962.051.G	Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	38,000,000	1	layanan	35	55	75	100
		6918.EBA.962.051.H	Pengelolaan Akreditasi	9,000,000	1	layanan	35	55	75	100
		6918.EBA.962.051.I	Operasional Pimpinan	73,000,000	1	layanan	35	55	75	100
		6918.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan tunjangan	7,451,417,000	1	layanan	35	55	75	100
		6918.EBA.994.002.A	Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran	2,149,930,000	1	layanan	35	55	75	100
		6918.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	1,142,220,000	1	layanan	35	55	75	100
		6918.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Perkantoran	2,391,830,000	1	layanan	35	55	75	100
		6918.EBA.994.002.D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Perkantoran	226,340,000	1	layanan	35	55	75	100
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar										
SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan	IKK4	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju		84	nilai	25	50	75	100
		6918.AEA.101.051.A	Pendampingan Program Strategis Kementan	835,000,000	1	kegiatan	0	15	80	100
		6918.EBA.956.051.A	Pengetolaan Perlengkapan Sistem Akuntansi Pemerintah	10,000,000	1	layanan	0	25	75	100
		6918.EBA.958.051.A	Pengelolaan Informasi Publik	8,000,000	1	layanan	0	10	75	100
		6918.EBA.962.051.E	SDM	22,000,000	1	layanan	0	25	75	100
		6918.EBA.962.051.G	Pengembangan Kelembagaan dan Operasional Pimpinan	40,000,000	1	layanan	0	25	75	100
		6918.EBA.962.051.H	Pengelolaan Kebun Pakuwon	31,400,000	1	layanan	0	25	75	100
		6918.EBA.962.051.I	Pengelolaan Kebun Cahaya Negeri	14,000,000	1	layanan	0	25	75	100
		6918.EBA.962.051.J	Pengelolaan Kebun Gunung Putri	13,400,000	1	layanan	0	25	75	100
		6918.EBA.962.051.K	Pengelolaan UPBS	23,200,000	1	layanan	0	25	75	100
		6918.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3,227,009,000	1	layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	2,204,840,000	1	layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	522,000,000	1	layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Kantor	1,928,191,000	1	layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	894,669,000	1	layanan	25	50	75	100
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat										
SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan	IKK4	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju		85.00					
		6918.AEA.101.051.A	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	835,000,000	1	kegiatan	0	15	80	100
		6918.EBA.956.051.A	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	10,000,000	1	layanan	0	50	75	100
		6918.EBA.958.051.A	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	15,000,000	1	layanan	0	25	75	100
		6918.EBA.962.051.E	Manajemen Pimpinan	45,000,000	1	layanan	0	25	75	100

		6918.EBA.962.051.F	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	20,000,000	1	layanan	0	25	75	100
		6918.EBA.962.051.G	Akreditasi Lab ISO/IEC 17025	50,000,000	1	layanan	0	25	75	100
		6918.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4,569,717,000	1	layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6,075,200,000	1	layanan	25	50	75	100
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma										
SK03	**Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan**	**IKK4**	**Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju**		**81.2**	**Nilai**	**25**	**50**	**75**	**100**
		6918.AEA.101.051.A	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	835,000,000	1	Kegiatan	0	15	75	100
		6918.EBA.956.051.A	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	10,000,000	1	Layanan	0	25	75	100
		6918.EBA.958.051.A	Pengelolaan Informasi Publik	19,600,000	1	Layanan	0	10	75	100
		6918.EBA.962.051.E	Pengelolaan Kepegawaian	30,000,000	1	Layanan	0	25	75	100
		6918.EBA.962.051.G	Manajemen Pimpinan	64,400,000	1	Layanan	0	25	75	100
		6918.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3,486,074,000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	2,423,246,000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	695,000,000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Perkantoran	1,815,650,000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.D	Pembayaran Terkait Operasional Kantor	873,904,000	1	Layanan	25	50	75	100
SS04	**Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif,**	**IKSS0402**	**Nilai IKPA Kementerian Pertanian**		**92.74**	**Nilai**				
SP04	**Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian**	**IKSP0404**	**Nilai IKPA Badan Perakitan dan Modernisasi**		**85.00**	**Nilai**				
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan										
SK03	**Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan**	**IKK4**	**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada**	**202,500,000**	**89.7**	**nilai**	**25**	**50**	**75**	**100**
		6918.EBA.962.051.A	Penyusunan Program dan Anggaran	92,500,000	1	Layanan	0	30	70	100
		6918.EBA.962.051.G	Pengelolaan Keuangan PSIP	45,000,000			0	30	70	100
		6918.EBD.953.051.A	Monitoring, Evaluasi, dan Unit Pengelola Gratifikasi	45,000,000	1	dokumen	0	0	50	100
		6918.EBD.953.051.B	Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Resiko Indeks	20,000,000			0	0	50	100
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik										
SK03	**Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan**	**IKK4**	**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada**		**94**	**nilai**	**25**	**50**	**75**	**200**
		6918.EBD.953.051.A	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	15,000,000	1	Dokumen	0	10	50	100
		6918.EBD.953.051.A	Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks	3,000,000			0	10	50	100
		6918.EBA.962.051.A	Penyusunan Program dan Anggaran	15,000,000	1	layanan	35	55	75	100
		6918.EBA.962.051.F	Pengelolaan Manajemen Keuangan	17,000,000	1	layanan	35	55	75	100
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar										
SK03	**Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan**	**IKK4**	**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada**	**-**	**95.60**	**nilai**	**25**	**50**	**75**	**100**
		6918.EBA.962.051.A	Penyusunan Program dan Anggaran	9,000,000	1	layanan	0	25	75	100
		6918.EBA.962.051.F	Pengelolaan Keuangan	27,000,000	1	layanan	0	25	75	100
		6918.EBD.953.051.A	Monitoring, Evaluasi, dan Unit Pengelola Gratifikasi	7,000,000	1	dokumen	25	50	75	100
		6918.EBD.953.051.B	Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Indeks	5,000,000	1	dokumen	0	10	75	100
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat										
SK03	**Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan**	**IKK4**	**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada**		**89.00**					
		6918.EBA.962.051.A	Penyusunan Program dan Anggaran	22,000,000	1	layanan	0	20	75	100
		6918.EBA.962.051.H	Manajemen Administrasi Keuangan dan Perlengkapan	17,000,000	1	layanan	20	45	70	100
		6918.EBD.953.051.A	Monitoring, Evaluasi, dan Unit Pengelola Gratifikasi	18,000,000	1	Dokumen	0	20	75	100
		6918.EBD.953.051.B	Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Indeks	13,000,000	1	Dokumen	0	20	75	100
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma										
SK03	**Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan**	**IKK4**	**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada**		**90**	**Nilai**	**25**	**50**	**75**	**100**
		6918.EBA.962.051.A	Penyusunan Program dan Anggaran	31,000,000	1	Layanan	0	25	75	100
		6918.EBA.962.051.F	Pengelolaan Keuangan	31,000,000	1	Layanan	0	25	75	100
		6918.EBD.953.051.A	Monitoring, Evaluasi, dan Unit Pengelola Gratifikasi	12,000,000	1	Dokumen	0	10	75	100
		6918.EBD.953.051.B	Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Resiko Indeks	12,000,000	1	Dokumen	0	10	75	100

Lampiran 14. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194
WEBSITE: https://perkebunan.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.perkebunan@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
NOMOR : 33.1/Kpts/TU.020/H.4/11/2025
TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN)
TAHUN ANGGARAN 2025
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka perwujudan *good governance* perlu disusun Laporan Kinerja (LAKIN) lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
b. bahwa dalam rangka menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun 2025 perlu dibentuk Tim Penyusun LAKIN ;
c. bahwa para petugas yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor Nomor 02 Tahun 2025 Tanggal 08 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 08 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun LAKIN bertugas:

1. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data serta informasi capaian kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Tim Penyusun LAKIN Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 03 Nopember 2025

Kepala Pusat,

I KETUT KARIYASA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
Nomor : 33.1/Kpts/TU.020/H.4/11/2025
Tanggal : 03 Nopember 2025
Tentang : Perubahan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahuan Anggaran 2025 Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN)

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si. 196904191998031002	Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Penanggung Jawab
2.	Raden Dani Medionovianto, S.Pt., MAP. 196911191990021001	Ketua Kelompok Program dan Evaluasi	Ketua
3.	Yulinar Firdaus, ST. 199707282020122005	Pengevaluasi Rencana	Sekretaris
4.	Muh. Imran Ibrahin, SE, M.AP 197710172009121002	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota
5	Raden Hera Nurhayati, SP 197402202001122001	Ketua Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil	Anggota
6.	Ilham Nur Ardhi W. SP., M.Si 198001212008011015	Ketua Tim Kerja Program	Anggota
7.	Linda Trivana, S.SI., M.Si 199005252014032004	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota
8.	Iva Fitriani, S.P. 199310142025212058	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota

Kepala Pusat,

I KETUT KARIYASA

Lampiran 15. Surat Keputusan Tim Evaluator Mandiri AKIP Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8384105
WEBSITE: https://perkebunan.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.perkebunan@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
NOMOR : 67/Kpts/OT.210/H.4/01/2026

T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM EVALUATOR MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) LINGKUP PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka perwujudan *good governance* dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025;
c. bahwa para petugas yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tentang Pembentukan Tim Evaluator Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup BRMP Perkebunan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 599 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan);
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 501/Kpts./Kp.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tentang Pembentukan Tim Evaluator Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

KESATU : Membentuk Tim Evaluator Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluator Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. Menyusun Rencana Kerja Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
2. Mengumpulkan dan menguji data dukung evaluasi implementasi AKIP;
3. Melakukan evaluasi mandiri AKIP lingkup BRMP Perkebunan secara silang dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan AKIP;
4. Melakukan reviu terhadap laporan kinerja;
5. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi AKIP Lingkup BRMP Perkebunan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluator Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Pusat,

I KETUT KARIYASA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
Nomor : 67/KPts/OT.210/H.4/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026
Tentang : Tim Evaluator Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

TIM EVALUATOR MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN

No.	Nama/NIP	Satuan Kerja	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si. 196904191998031002	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Penanggung Jawab
2.	Raden Dani Medionovianto, S.Pt., M.A.P. 196911181990021001	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Pengawas
3.	Yulinar Firdaus, S.T. 199707282020122005	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Ketua
4.	Ilham Nur Ardhi Wicaksono, S.P., M.Si. 198001212008011015	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Anggota
5.	Linda Trivana, S.Si., M.Si. 19905252014032004	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Anggota
6.	Nugroho Utomo 198811302015031002	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Anggota
7.	Dini Florina, S.P. 198511082009122004	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	Anggota
8.	Lindiana, S.P., M.Si. 199006072020122004	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	Anggota
9.	Syahida Nindya Setyarini, S.Si., M.Si. 199111212022032001	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	Anggota
10.	Misbahul Fuad, S.Ikom. 199407132023211013	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	Anggota
11.	Pratiwi Wahyu Hidayati, S.TP. 198205162025212007	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	Anggota
12.	Galih Perkasa, S.P. 199401252019021001	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	Anggota

13.	Undang Tachdzuddin, A.Md. 197205092006041014	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	Anggota
14.	Dr. Ahmad Dhiaul Khuluq, S.TP., M.P. 198307202011011008	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	Anggota
15.	Dr. Heri Prabowo, S.Si., M.Sc. 198402162008011006	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	Anggota
16.	Dr. Tantri Dyah Ayu Anggraeni, S.P., M.Sc. 198010022009012003	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	Anggota
17.	Sulis Nur Hidayati, S.P., M.P. 197406042008012009	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	Anggota
18.	Sri Adikadarsih, S.P., M.Sc. 198007292005012001	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	Anggota
19.	Elda Nurnasari, S.Si., M.P. 198211222008012019	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	Anggota
20.	Dwi Astutik, S.P., M.Sc. 198909042020122002	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Anggota
21.	Indah Sulistiyorini, S.P., M.Si. 198306012009122006	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Anggota
22.	Siska Ema Ardiyanti, S.P., M.Si. 199403232022032001	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Anggota
23.	Hapsah Adawiyatul Qodir, S.P., M.Si. 198803122022032001	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Anggota
24.	Sidyani Rahma Sidik, A.Md.T. 199901132020122001	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Anggota
25.	Welmenci Juniati Sambiran, S.Si., M.Si. 198406252010012006 3	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	Anggota
26.	Esther Seysy Kawalo, S.ST 198407212006042002	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	Anggota
27.	Yulianus R. Matana, S.P., M.Si. 197607282002121001	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	Anggota
28.	Graldy R.B. Saliim, S.E. 199302172025051001	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	Anggota

Kepala Pusat,

I KETUT KARIYASA

Lampiran 16. *Standard Operating Prosedure* (SOP) Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2025

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	072/0T.210/H.4/7/2025
	Tanggal Pembuatan	14 Juli 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	21 Juli 2025
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Disahkan oleh	Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si. NIP 196904191998031002
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Nama SOP	Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103 Tahun 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Memahami sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3. Memiliki kemampuan analisis dan pengolahan data 4. Memiliki kemampuan menyajikan data dalam bentuk laporan
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
1. SOP Penyusunan Laporan Periodik 2. SOP Penyusunan Laporan Kinerja 3. SOP Penyusunan Laporan Tahunan	1. Komputer/Laptop, Printer, ATK 2. Media Komunikasi 3. Renstra, PK, Renja, DIPA, RKA-KL
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
1. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat transparansi dan akuntabilitas serta proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan instansi.	1. Dokumen Data Kinerja

Standard Operating Procedures Pengumpulan Data Kinerja

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket.
		Kepala Pusat	Ketua Kelompok Program dan Evaluasi	Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan	Staf Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan	Penanggung Jawab Kegiatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan format data kinerja kepada penanggung jawab kegiatan						Format data kinerja	30 menit	Format data kinerja	
2	Menyampaikan data kinerja						Data kinerja	1 hari	Data kinerja	
3	Mengumpulkan, menganalisis dan mengolah data kinerja lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan						Data kinerja	1 hari	Data kinerja	
4	Menyusun data kinerja sesuai kebutuhan pelaporan						Data kinerja	1 jam	Draft laporan data kinerja	
4	Memeriksa data kinerja yang telah disusun						Draft laporan data kinerja	1 jam	Draft laporan data kinerja	
6	Memeriksa data kinerja dan melaporkan kepada Kepala Pusat						Draft laporan data kinerja	1 jam	Draft laporan data kinerja	
7	Menyetujui data kinerja						Draft laporan data kinerja	15 menit	Laporan data kinerja	
8	Menyampaikan data kinerja kepada pihak terkait						Laporan data kinerja	14 hari	Laporan data kinerja	
9	Mendokumentasikan data kinerja						Laporan data kinerja	30 menit	Laporan data kinerja	